



**KAJIAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG
TATA TERTIB, KODE ETIK,
DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**



KERJASAMA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Prof.H Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.
2. Hairan, S.H., M.H.
3. Erna Susanti, S.H., M.H.
4. Poppilea Erwinta, S.H., M.H.

KAJIAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG TATA TERTIB, KODE ETIK, DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
 TATA TERTIB, KODE ETIK, DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
 KAJIAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TENTANG
 KERJASAMA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU DAN BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



BAKAHUMAS

**KAJIAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG
TATA TERTIB, KODE ETIK,
DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN

Peneliti:

- 1. Prof.H Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.**
- 2. Hairan, S.H., M.H.**
- 3. Erna Susanti, S.H., M.H.**
- 4. Poppilea Erwinta, SH., M.H.**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:

SARYCARDS

Alamat:

Jl. Pramukan 8 Nomor 2, Samarinda

Telp (0541) 737779

Contact Person : Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penelitian
Sub Kegiatan : Kajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan
DPRD
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat
(BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Kajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, Dan Tata Beracara Badan Kehormatan

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum. (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Hairan,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Poppilea Erwinta,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	3.
4.	Erna Susanti,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	4.

Samarinda,.....2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Berkat rahmat dari Allah SWT, sungguh suatu prestasi yang sangat baik telah dilaksanakan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Mulawarman sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang mampu melayani keinginan dan kebutuhan daerah serta mampu menjawab keterbuntuan hukum melalui kegiatan yang telah dilaksanakan ini. Kajian Penyusunan dan perancangan peraturan ini menjadi suatu jawaban atas kemampuan Perguruan Tinggi dalam mengawal dan membantu terlaksananya pembangunan di daerah oleh Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu.

Semakin dibutuhkannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Semoga dengan telah disusunnya Kajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, Dan Tata Beracara Badan Kehormatan ini mampu mendukung dan mempermudah serta mampu meningkatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya untuk para anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan

riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Terimakasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda,..... 2021
Unversitas Mulawarman
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur yang tiada terhingga, akhirnya Laporan Akhir Kajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, Dan Tata Beracara Badan Kehormatan dapat diselesaikan. Kajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu ini sangat penting untuk diatur dalam peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu khususnya dibuat untuk para anggota DPRD dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya yang wajib ditaati bagi anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Sebagai suatu kebanggaan atas selesainya Laporan Akhir Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, Dan Tata Beracara Badan Kehormatan untuk itu sebagai Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Mulawarman, mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Mulawarman
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
3. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
5. Tim Peneliti yang telah mengerahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk menyelesaikan laporan akhir ini.

Adanya penyusunan Laporan Akhir Pengkajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan ini diharapkan mempermudah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan berbagai kebijakan regulasi, dan melaksanakan secara operasional sesuai kewenangannya untuk dibentuk Perda dan produk hukum daerah

lainnya. Demikian kata pengantar ini disampaikan dan atas segala kekurangan diucapkan terimakasih.

Samarinda,..... 2021,
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman,
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Lembaga-lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	13
Gambar 1.2.	Peta Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	17
Gambar 2.1.	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017-2021	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) Pemberian Bantuan Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2011	22
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	22
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	24
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2016 dan Proyeksi Penduduk 2020	24
Tabel 2.5	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur 2018	25
Tabel 2.6	Data Keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2014 – 2019 dan Tahun 2019 – 2024	26
Tabel 2.7	Data Keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode Tahun 2019 – 2024 Terpilih berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil)	26
Tabel 2.8	Data Penetapan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019	27
Tabel 2.9	Data Hasil Perhitungan Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019	27
Tabel 2.10	Data Komposisi Pimpinan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2019 – 2024	28
Tabel 3.1	Ketentuan Perintah dibentuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	30

DAFTAR ISI

1. Halaman Depan	i
2. Halaman Berita Acara	ii
3. Sekapur Sirih	iii
4. Kata Pengantar	v
3. Daftar Gambar	vii
5. Daftar Tabel	viii
6. Daftar Isi	ix
7. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Tujuan Dan Manfaat	3
1.5. Metode	4
1.5.1 Jenis Penelitian	4
1.5.2 Metode Analisis	4
1.5.3 Jenis Dan Bahan Hukum	4
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
8. BAB II TEORITIS DAN EMPIRIS	
2.1. Teoritis	7
2.1.1. Teori Parlemen Bikameral	7
2.1.2. Pengawasan	10
2.1.3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	12
2.2. Empiris	16
2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Ulu	16
2.2.2. Data Kependudukan (Demografi)	23
2.2.3. Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019	25
9. BAB III ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG TATA TERTIB, KODE ETIK, DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN	
3.1. Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib	29

3.2.	Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kode Etik	32
3.3.	Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan	35
10. BAB IV KONSTRUKSI DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN TATA TERTIB, KODE ETIK, DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU		
4.1.	Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib	38
4.1.1.	Filosofis Tata Tertib	38
4.1.2.	Sosiologis Tata Tertib	38
4.1.3.	Yuridis Tata Tertib	39
4.1.4.	Ruang Lingkup Pengaturan	
4.1.4.1.	Ketentuan Umum	42
4.1.4.2.	Kedudukan	46
4.1.4.3.	Fungsi, Tugas, dan Wewenang	46
4.1.4.4.	Keanggotaan	47
4.1.4.5.	Pelaksanaan Hak	50
4.1.4.6.	Kewajiba Anggota DPRD	57
4.1.4.7.	Fraksi	57
4.1.4.8.	Alat Kelengkapan DPRD	59
4.1.4.9.	Persidangan, Rapat dan Pengambilan Keputusan Persidangan dan Masa Reses	73
4.1.4.10.	Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	78
4.1.4.11.	Pengawasan	84
4.1.4.12.	Pembahasan Anggaran	87
4.1.4.13.	Kode Etik	94
4.1.4.14.	Pelaksanaan Wewenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati	97
4.1.4.15.	Larangan Dan Sanksi	108
4.1.4.16.	Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara	109
4.1.4.17.	Penyidikan	116
4.1.4.18.	Pelaksanaan Konsultasi	116

4.1.4.19.	Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat	117
4.1.4.20.	Pakaian, Lencana, Kendaraan dan Tanda Anggota DPRD	118
4.1.4.21.	Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli	119
4.1.4.22.	Tata Cara Perubahan Tata Tertib	119
4.1.4.23.	Sekretariat DPRD	120
4.1.4.24.	Surat Menyurat dan Penggunaan Stempel	121
4.1.4.25.	Ketentuan Peralihan	121
4.1.4.26.	Ketentuan Penutup	121
4.1.4.27.	Penjelasan	121
4.2.	Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kode Etik	122
4.2.1.	Filosofis Kode Etik	123
4.2.2	Sosiologis Kode Etik	123
4.2.3.	Yuridis Kode Etik	123
4.2.4.	Ruang Lingkup Pengaturan	124
4.2.4.1.	Ketentuan Umum	124
4.2.4.2.	Tujuan Ruang Lingkup	125
4.2.4.3.	Kepribadian, Sikap dan Perilaku Kepribadian	126
4.2.4.4.	Kewajiban Anggota DPRD	127
4.2.4.5.	Larangan Bagi Anggota DPRD	127
4.2.4.6.	Hal-hal Yang Tidak Patut Dilakukan	128
4.2.4.7.	Etika Penyampaian Pernyataan dan Pendapat	128
4.2.4.8.	Etika dan Ketentuan Dalam Rapat	129
4.2.4.9.	Tata Hubungan Kerja	130
4.2.4.10.	Kerahasiaan	132
4.2.4.11.	Konflik Kepentingan dan Rangkap Jabatan Konflik Kepentingan	132
4.2.4.12.	Perjalanan Dinas	132
4.2.4.13.	Izin Khusus	133
4.2.4.14.	Sanksi, Rehabilitasi, dan Pembinaan Sanksi	133

4.2.4.15.	Perubahan Kode Etik	135
4.2.4.16.	Ketentuan Lain-lain	135
4.2.4.17.	Ketentuan Peralihan	135
4.2.4.18.	Ketentuan Penutup	136
4.3.	Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan	136
4.3.1.	Filosofis Tata Beracara Badan Kehormatan	136
4.3.2.	Sosiologis Tata Beracara Badan Kehormatan	136
4.3.3.	Yuridis Tata Beracara Badan Kehormatan	137
4.3.4.	Ruang Lingkup Pengaturan	138
4.3.4.1.	Ketentuan Umum	138
4.3.4.2.	Wewenang dan Tugas Badan Kehormatan	141
4.3.4.3.	Mekanisme Pengaduan dan Penangan Pelanggaran Kode Etik	143
4.3.4.4.	Penjadwalan Rapat dan Sidang	148
4.3.4.5.	Alat Bukti dan Pembuktian	149
4.3.4.6.	Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terperiksa	151
4.3.4.7.	Pembelaan	152
4.3.4.8.	Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan	152
4.3.4.9.	Tata Tertib Persidangan	153
4.3.4.10.	Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksa	155
4.3.4.11.	Pengambilan Keputusan	155
4.3.4.12.	Penjatuhan Sanksi	157
4.3.4.13.	Rehabilitasi	159
4.3.4.14.	Ketentuan Lain-Lain	159
4.3.4.15.	Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan	159
4.3.4.16.	Penutup	160
11. BAB V PENUTUP		
3.1.	Kesimpulan	161
3.2.	Saran/Rekomendasi	161
12. DAFTAR PUSTAKA		
13. LAMPIRAN-LAMPIRAN		

*Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman*

*Kajian Penyusunan Dan Perancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik,
Dan Tata Beracara Badan Kehormatan*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, selain Pemerintah Daerah. Hal sebagaimana didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan pergantian UU, maka PP pun juga harus menyesuaikan. Termasuk dalam hal ini dalam hal penyusunan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Tata tertib, Kode Etik dan Tata Beracara BK diatur melalui PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Lalu diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 dalam menyesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ketiga Peraturan DPRD tersebut, merupakan keharusan untuk dibuat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi anggota DPRD dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsi. Ketiganya sebagai rambu-rambu yang wajib ditaati bagi anggota DPRD. Tata tertib sebagai peraturan yang berisi muatan materi untuk mengatur tugas-tugas anggota DPRD. Pengertian Tata tertib sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 12 Tahun 2018, berbunyi:

Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/ kota

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode etik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 12 Tahun 2018, yaitu:

Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Adapun yang dimaksud dengan Tata Beracara Badan Kehormatan tidak disebutkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Namun dalam terminologi hukum, tata beracara sebagai hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan hukum materiil. Hukum materiil yang dimaksud adalah tata tertib dan kode etik DPRD.

Banyaknya penyesuaian dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, itu maka Tata tertib utamanya wajib memasukkan dengan menyesuaikan pada UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk menambahkan tata tertib yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatan lebih dari sisa jabatannya selama 6 (enam) bulan.

Kabupaten Mahakam Ulu telah memasuki periode kedua DPRD dibentuk sejak tahun 2014 sesuai hasil Pemilu tahun 2014. Periode pertama sejak tahun 2014 – 2019 dan periode kedua tahun 2019 – 2024 sekarang ini. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu, maka jumlah keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang pertama kali telah ada yaitu Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Seiring waktu dan dinamiskan Peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya, maka ketiganya sudah tidak relevan lagi dipergunakan.

1.2 Permasalahan

Keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang telah memasuki periode ke-2 masa periode 2019 – 2024 dengan jumlah keanggotaan sebanyak 20 (dua puluh) orang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain Pemerintah Daerah dengan status mereka sebagai Pejabat Daerah. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan terhadap Peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Peraturan DPRD yang telah ada penting dilakukan peninjauan kembali dan diperlukan yang baru untuk menyesuaikan dengan instrument hukum yang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sebab peraturan DPRD yang lama masih menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dalam melakukan kajian terhadap pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya hasil analisis yang benar-benar menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Peraturan DPRD yang dibentuk.
2. Terwujudnya pembentukan Peraturan DPRD sebagai peraturan formal yang khusus mengatur bagaimana DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Manfaat dari kajian terhadap pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan, yaitu:

1. Bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya kelembagaan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Sebagai dasar dalam menentukan arah dan ruang lingkup pengaturan yang dimuat Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

1.5 Metode

1.5.1 Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif (doctrinal), karena kajian ini difokuskan dalam pembentukan Peraturan DPRD yang pedomannya telah ditentukan sebagaimana dalam Peraturan yang telah ada. Instrumen hukum yang ada berupa UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berpedoman pada peraturan yang ada, maka diperlukan pengembangan yang lain, selain ruang lingkup yang telah disebutkan dalam peraturan perundangan itu.

1.5.2 Pendekatan

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pembentukan Peraturan DPRD ini terdiri atas 3 (tiga) peraturan DPRD yaitu:

- (1) Tata Tertib,
- (2) Kode Etik, dan
- (3) Tata Beracara Badan Kehormatan

Sehingga untuk membentuknya dan muatan substansinya haruslah ada rujukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 201 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

1.5.3 Jenis dan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang diperlukan dalam melakukan kajian ini terdiri atas jenis bahan hukum primer dan jenis bahan sekunder. Isitlah bahan hukum dalam kajian ini karena disesuaikan dengan jenis penelitian yaitu penelitian atau kajian yuridis normatif. Tentu saja yang diperlukan untuk dilakukan kajian disebut bahan hukum seperti UU, PP, Perpres, Perda dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis penelitian atau

kajian ditentukan adalah empiris, maka hal yang diperlukan sebagai primernya adalah data-data hukum. Istilah data menunjukkan data dari suatu peristiwa hukum atau peristiwa sosial yang disajikan bisa dalam bentuk angka dan fakta.

Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam melakukan kajian ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

2) Bahan Hukum sekunder

- Berupa bahan hasil studi, literature, atau termasuk buku-buku, dan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada masa pandemic penyebaran virus penyakit membatasi penelusuran bahan-bahan hukum. Khususnya bahan pendukung berupa data-data Mahakam Ulu secara umum, hasil perhitungan Pemilu tahun 2019. Sehingga dengan kondisi ini, pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu menggunakan jaringan internet. Tingkat kesulitan hanya pada bahan berupa data-data pemilu dan gambaran umum Kabupaten Mahakam Ulu. Setelah terkumpul bahan-bahan hukum selanjutnya dilakukan kajian teoritis dan kajian normatif atas berbagai peraturan perundang-undangan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara preskriptif secara mendalam atas potensi pembentukan peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan. Penyajian dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan secara ilmiah secara teoritis dan mengkaji kewenangan dan ruang lingkup menjadi tugas dan fungsi DPRD. Memberikan batasan dalam analisis terhadap rule of law dan rule of conduct dan keduanya sebagai hukum materiilnya. Hukum formiilnya adalah tata beracara Badan Kehormatan DPRD dalam mempertahankan hukum materiil.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Kajian pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan kerangka dasar yang menguraikan latar belakang, Permasalahan, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat, dan Metode.

Bab II Teoritis dan Empiris

Pada bab ke dua ini membahas hal mendasar secara teoritis mengenai penyelenggara pemerintahan daerah yaitu DPRD, tugas dan fungsinya. Berbagai pengertian dan pembatasan terkait dengan kode etik. Hukum acara dan mekanisme dalam mempertahankan hukum materiil.

Bab ini juga menyajikan data-data empiris antara lain hasil perhitungan suara hasil Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2019 untuk masa jabatan 2019 – 2024. Jumlah dan komposisi keanggotaan DPRD. Selain itu juga disajikan mengenai kondisi umum Kabupaten Mahakam Ulu.

Bab III Analisis

Bab ini memberikan analisis secara preskriptif dalam melakukan pembentukan peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib.
2. Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kode Etik.
3. Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini sebagai bab terakhir dari kajian ini hanya berisikan 2 (dua) bagian, yaitu (1) Kesimpulan, dan (2) Saran/Rekomendasi.

BAB II TEORITIS DAN EMIPRIS

2.1 Teoritis

2.1.1 Teori Parlemen Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri daridua kamar atau badan. Kamar pertama (*first Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah (*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons House of Representative*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) atau Senat atau *Houseof Lords*. Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).¹

Kamar pertama pada umumnya mewakili kepentingan partai yang skalanya nasional, sedangkan Kamar kedua pada umumnya adalah lembaga yang mewakili kewilayahan atau kelompok-kelompok fungsional. Selanjutnya akan digunakan istilah DPD untuk menyebut majelis tinggi atau kamar kedua, dan DPR untuk menyebut majelis rendah atau kamar pertama sepanjang tidak menunjuk pada suatu negara. Teori pembagian kekuasaan menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara, konsep dasarnya adalah seperti yang disebutkan oleh John Locke, Montesquieu menyatakan kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda. Yakni, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya tiga kewenangan dalam tiga lembaga negara tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang

¹ Muchammad Ali Safa'at, Parlemen Bikameral, Malang, UB Press, 2010, hlm. 32.

tindih, serta terhindar dari penyelewengan kewenangan oleh satu lembaga, dan akan menciptakan mekanisme checks and balances. Kritik yang ditujukan pada sistem bikameral seperti A.F. Pollard yang menyatakan bahwa House of Lords di Inggris, lahir dari kelicikan sistem feodal dan untuk menjaga keterwakilan para bangsawan. Hans Kelsen cenderung melihat adanya kamar kedua sebagai sebuah pengistimewaan kaum bangsawan. H.J. Laski juga menyatakan bahwa sistem bikameral merupakan kecelakaan sejarah dari kebiasaan konstitusi di Inggris. Kebiasaan ini harus diubah. Menurut Laski, sistem unikameral merupakan jawaban terbaik yang dibutuhkan oleh negara modern saat ini.

Untuk menentukan apakah secara teoritis selayaknya Indonesia menganut sistem parlemen unikameral atau bikameral, harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan bentuk dan performance pemerintahan, Indonesia merupakan model negara majoritarian atau concensus.

Berdasarkan 10 (sepuluh) karakteristik model demokrasi yang terbagi menjadi *executive-party dimension* dan *federal-unitary dimension*, dapat ditentukan bahwa demokrasi di Indonesia adalah model konsensus karena;

1. Indonesia adalah sebuah negara dengan masyarakat yang plural baik dari sisi agama, ideologi, bahasa, budaya, etnis, maupun ras. Tidak ada negara pada masyarakat yang plural menggunakan demokrasi mayoritas karena disamping menjadi tidak demokratis, juga berbahaya sebab minoritas tidak dapat melakukan akses kekuasaan dan akan merasa terpinggirkan dan terdiskriminasi. Negara-negara plural akan lebih baik menggunakan model demokrasi konsensus.
2. Eksekutif, dalam hal ini adalah kabinet, selalu merupakan bentuk koalisi atau pembagian kekuasaan di antara beberapa partai politik. Hal ini dibuktikan dengan menteri-menteri yang tidak hanya berasal dari satu partai. Pada model demokrasi mayoritas, eksekutif dipegang oleh satu partai mayoritas.
3. Antara kekuasaan Presiden (*executive power*) dan kekuasaan DPR (*legislative power*) bersifat seimbang. Presiden tidak bisa membubarkan DPR dan DPR sebaliknya tidak bisa menjatuhkan

Presiden secara langsung. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem presidensiil yang di anut Indonesia. Pada model demokarsi mayoritas, kekuasaan kabinet biasanya di isi oleh orang-orang yang merupakan pimpinan partai mayortitas dalam parlemen.

4. Indonesia menganut sistem multipartai. Pada Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Partai, sedangkan pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Partai. Pada model demokrasi mayoritas murni, sistem kepartaiannya adalah dwipartai.
5. Sistem yang dipakai dalam pemilihan umum DPR adalah sistem Pemilu proporsional yang menunjukkan karakteristik model konsensus. Sedangkan model demokrasi mayoritas biasanya menganut sistem Pemilu yang tidak proporsional, yaitu sistem distrik.
6. Kelompok kepentingan yang kooperatif. Hal ini dapat dilihat dari kelompok-kelompok kepentingan yang selalu berkompromi dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan. Sedangkan dalam model demokrasi mayoritas, kelompok kepentingan selalu mempertahankan perbedaan yang bersifat plural.
7. Indonesia menganut pemerintahan yang terdesentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan pemerintah daerah sangat besar karena urusan yang diberikan kepada daerah sangat luas, selainurusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pada negara model demokrasi mayoritas, pemerintahannya tersentralisasi atau apabila pada negara federal, maka kekuasaan negara bagian sangat kecil seperti di Kanada.
8. Menurut karakteristik Arend Lijphart, seharusnya negara dengan model demokrasi konsensus murni menganut strong bicameralism untuk memberikan representasi yang khusus kepada kalangan minoritas atau daerah-daerah kecil. Pada model demokrasi mayoritas, menghendaki adanya konsentrasi kekuasaan legislatif pada satu kamar.
9. Konstitusi Indonesia tidak dapat dirubah oleh DPR sebagai lembaga legislatif dengan cara pengambilan keputusan biasa, tetapi hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan ketentuan khusus. Hal ini menunjukkan adanya *constitutional rigidity* sebagai karakteristik

demokrasi konsensus. Sedangkan pada demokrasi mayoritas, biasanya tidak terdapat konstitusi sebagai suatu dokumen tertulis khusus, walaupun ada dapat diubah dengan act of parliament.

10. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar.

Hal ini merupakan karakteristik demokrasi konsensus. Sedangkan demokrasi mayoritas, tidak mengenal yudisial review karena supremasi parlemen.

2.1.2 Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.³ Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁴ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah

“Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”⁵

² Hani Handoko . (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360

³ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93.

⁴ M. Manullang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977 hlm 136

⁵ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 Hlm 20

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁶

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi".

Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁷ Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁸

Tipe-Tipe Pengawasan dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:⁹

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan

⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312

⁷ Seperti dikutip dalam Makmur (2011) *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama Hlm.176

⁸ Makmur (2011) *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

⁹ Ibid. Hlm.176

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2.1.3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Wujud demokrasi melalui keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan menyediakan wadah. Wadah itu dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sesuai pada tingkatan sistem. Sistem ketatanegaraan di pusat melalui 3 (tiga) Kekuasaan, yaitu (1) Kekuasaan Eksekutif, (2) Kekuasaan Legislatif, dan (3) Kekuasaan Yudikatif.

Kekuasaan Eksekutif dipimpin oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan di Indonesia Presiden sekaligus sebagai Kepala Negara. Presiden selaku kepala pemerintahan dibantu oleh Para Menteri, sedangkan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangnya. Pemerintah bertanggungjawab dan bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat.


Kekuasaan Legislatif ada di lembaga DPR (Dewan perwakilan Rakyat), tetapi di Indonesia Legislatif selain DPR, adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Kekuasaan Yudikatif sebagai lembaga peradilan. Lembaga ini sebagai lembaga yang merdeka dan tekanan dari manapun. Lembaga ini merupakan lembaga yang menegakkan hukum, karena sebagai lembaga peradilan. Lembaga Yudikatif ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) Mahkamah Agung dan (2) Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung

sendiri membawahi Lembaga Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Peradilan Umum berjenjang Lembaga Peradilan Umum tingkat Pertama disebut Pengadilan Negeri, Peradilan Umum tingkat Banding disebut Pengadilan Tinggi. Demikian pula Peradilan agama, Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer berada dua tingkatan yaitu tingkat pertama dan tingkat banding sebagai peradilan Tinggi Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer.

Berikut disajikan gambaran sistem ketatanegaraan di Indonesia di bawah ini:

Gambar 1.1: Lembaga-lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Sumber: <https://www.utakatikotak.com/kongkow/detail/7998/8-Pengertian-Struktur-Lembaga-Pemerintah-Negara-Indonesia>

Dalam menjalani otonomi di daerah, sistem otonomi itu dibagi dalam tingkatan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan otonomi daerah itu diikuti dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu dilaksanakan oleh (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan (2) DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Hanya saja DPRD bukan kekuasaan legislatif murni sebagaimana dalam trias politica. DPRD termasuk dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah. Status anggota DPRD pun ditentukan sebagai Pejabat Daerah. Meskipun demikian tetap saja hal menari dari kedudukan DPRD ini, sebagaimana pendapat Ari Dwipayana, sebagai berikut:

Perdebatan tentang isu kedudukan DPRD menyentuh pertanyaan mendasar, yakni apa “jenis kelamin” DPRD; apakah DPRD didudukkan secara tegas sebagai lembaga (badan) legislatif sebagaimana dikenal dalam konsep trias politica ataukah diposisikan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁰

Setelah beberapa kali perubahan UU dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sejak masa reformasi sampai sekarang telah mengalami pembaharuan 3 (tiga) kali, yaitu tahun 1999 disahkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lalu tahun 2004 disahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai UU baru yang mengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dianggap kebablasan. Pemerintah Pusat merasa otonomi diberikan melampaui batas kewenangan. Salah satunya mengenai kedudukan DPRD, sebagaimana pendapat Nomensen Sinamo¹¹, yaitu:

Dengan lahirnya UU 32 tahun 2004, DPRD tidak lagi diposisikan sebagai lembaga legislatif daerah tetapi ditempatkan sebagai lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah. Kendati menjadi bagian atau unsur dari pemerintahan daerah, kepada DPRD diberikan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Kemudian dalam usianya UU Nomor 32 Tahun 2004 itu selama 10 (sepuluh) tahun kemudian, tepatnya Tahun 2014 disahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Baik UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 23 tahun 2014. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.¹²

¹⁰ Ari Dwipayana, *Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, (Jakarta: USAID, 2008), h. 20.

¹¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2010), h. 47-48.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 297.

Sebagai kilas balik dari UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai fungsi DPRD, sebagaimana pendapat disampaikan Jimly Asshiddiqie, menjelaskan:

Fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.¹³

Kemudian terkait dengan fungsi legislasi antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, masih menempatkan DPRD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang salah satu fungsinya adalah legislasi berupa pembentukan peraturan Daerah, menurut C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, menjelaskan:

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.¹⁴

Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.¹⁵

Lebih dari itu, fungsi pengawasan DPRD menuntut DPRD untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, legislative review dapat

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, h. 298.

¹⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41

¹⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 78.

diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Dalam praktiknya, istilah legislative review ini tidak populer lantaran membutuhkan SDM anggota DPRD yang capable.¹⁶

DPRD sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah yang beranggotakan wakil-wakil rakyat di daerah, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya dibutuhkan aturan yang mengatur internal mereka. Hal ini karena DPRD itu berisikan anggota yang lebih dari 1 orang dalam menjalankan secara kolektif dan kelegial. Aturan itu berupa tata tertib yang berisi aturan yang mengatur sedemikian rupa kelembagaan, tindakan dan larangan dalam tugas dan fungsinya. Untuk menjaga marwah dari tugas dan fungsinya, anggota DPRD juga sebagai pejabat daerah diatur sedemikian rupa dalam membatasi perilakunya yang tidak sesuai dengan hukum dan norma sosial dan moral, berupa Kode Etik. Agar aturan Tata tertib dan kode etik itu dapat ditegakkan, maka bagi siapa pun anggota DPRD yang melanggarnya dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi itu dalam prosesnya diperlukan hukum formal berupa aturan yang mengatur tata beracara bagi alat kelengkapan DPRD berupa Badan Kehormatan.

2.2 Empiris

2.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Ulu

A. Letak Geografis Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), yang terletak di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur. Hasil pemekaran tersebut mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.

Geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113048'49" sampai dengan 115045'49" Bujur Timur serta diantara 1031'05" Lintang Utara dan 0009'00" Lintang Selatan dengan luas sekitar 15.315 Km²


¹⁶ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustakarayah, 2011), h. 123.

atau kurang lebih 7,26% (persen) dari luas Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, serta jumlah desa/kelurahan sebanyak 49 desa/kelurahan.

Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan dengan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) di sisi utara Kabupaten Kutai Kartanegara disisi timur, Kabupaten Kutai Barat di sisi selatan, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), yang beribukota di Desa Ujoh Bilang yang terletak di Kecamatan Long Bagun.

Kabupaten ini selama lima (5) tahun kedepan memprioritaskan pembangunan sektor transportasi dengan rencana membangun jalan yang akan menghubungkan antar kecamatan melalui pembangunan jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai sepanjang 155 km dan ruas jalan dari Long Pahangai ke Long Apari sepanjang 98 km. Berikut disajikan Gambar peta wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 1.2. Peta Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu



B. Sejarah Kabupaten Mahakam Ulu

Sebutan Mahakam Ulu sebagai sebuah konstruksi sosial yang sedang diperjuangkan, memiliki akar sejarah panjang. Muncul pertama kali dalam kaitan penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai, yaitu menyusul berlakunya *Decentralisatie Wet* 1903, maka pada 1905 dalam Kesultanan Kutai dibentuk dua wilayah administratif yaitu Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan

di Long Iram, dan daerah Vierkante Pall dengan pusat pemerintahan di Samarinda.

Pada tahun 1930, wilayah Kesultanan Kutai dipecah lagi menjadi 4 *Onderafdeeling*, yakni Zuid Kutai berkedudukan di Balikpapan, Oost Kutai berkedudukan di Samarinda, West Kutai berkedudukan di Tenggarong dan Boven Mahakam berkedudukan di Long Iram.⁴

Era kemerdekaan pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi dalam 2 Kepatihan yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Saat berlaku UU 27/1959, Kutai ditata ke dalam 3 Dati II, yakni Kotapraja Balikpapan, Dati II Kutai, dan Kotapraja Samarinda.

Era reformasi, saat berlaku UU 22/1999, kabupaten Dati II Kutai Kartanegara dimekarkan jadi 4 wilayah administratif yaitu kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang. Wilayah *eks-Onderafdeeling Boven Mahakam* menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Wilayah *eks-Onderafdeeling Boven Mahakam* yang sempat terbagi dalam 2 kecamatan, yaitu Long Iram dan Long Pahangai, belakangan dimekarkan menjadi 5 kecamatan yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari.¹⁷

C. Kebijakan Pemerintahan Daerah

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kabupaten Mahakam Ulu perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan investasi dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Visi dan misi tersebut berlandaskan pada akar adat budaya, situasi dan kondisi ekonomi daerah, serta memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang oleh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, oleh karena itu visi Kabupaten Mahakam Ulu adalah: **“MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA: SEJAHTERA BERKEADILAN”**

Adapun maksud dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

➤ Untuk Semua Artinya :

Untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, sebagai sebuah daerah otonom baru yang memiliki keragaman suku bangsa dan agama,

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mahakam_Ulu, di download tgl 10 Mei 2020

Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan kebersamaan dan kekompakan dalam pembangunan. Semua *stake holder* harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

➤ **Sejahtera Artinya :**

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Mahakam Ulu yang terpenuhi rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin yang ditandai sebuah kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia serta lingkungan. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Mahakam Ulu.

➤ **Berkeadilan Artinya :**

Percepatan pembangunan akan dilakukan serentak mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan hingga Pemerintahan Kabupaten tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun wilayah geografis. Setiap tahun tidak ada RT, Desa dan Kecamatan yang tidak melaksanakan pembangun sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu tidak ada warga masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan **Visi** tersebut, maka **Misi** utama yang telah digariskan adalah sebagai berikut:

- ✓ Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- ✓ Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
- ✓ Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat, dan berdayasaing tinggi;
- ✓ Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

a. Strategi

Strategi umum yang diambil dalam rangka mencapai visi, dan mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Pertama : meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Mahakam Ulu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan infrastruktur dasar yaitu minimnya akses jalan, jembatan, instalasi listrik, air bersih dan jaringan komunikasi. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan memperlancar arus barang dan jasa yang dapat mendorong perekonomian masyarakat. Penyediaan instalasi listrik dan air bersih akan mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan jaringan komunikasi akan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kedua : pengurangan beban dan biaya hidup masyarakat.

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh Daerah Otonom Baru adalah tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lokasi dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi kabupaten induk, menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat terkendala dengan keterbatasan infrastruktur dasar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Dengan kondisi demikian, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi subsidi terhadap sektor-sektor yang memunculkan biaya tinggi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Mahakam Ulu, strategi subsidi dilakukan untuk mengurangi beban transportasi (orang dan barang), subsidi biaya kesehatan dan pendidikan.

Ketiga : meningkatkan pendapatan masyarakat.


Strategi umum ketiga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah fokus pada kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi keterbatasan infrastruktur dasar serta tingginya biaya hidup masyarakat, secara simultan dapat dikurangi dampaknya jika terdapat peningkatan

pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan akan memunculkan kemandirian ekonomi masyarakat, yang dapat membantu mengatasi beban dan biaya kehidupan yang tinggi di Mahakam Ulu. Peningkatan pendapatan masyarakat juga berkontribusi terhadap kondisi perekonomian daerah secara keseluruhan.

b. Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017-2021



D. Isu Strategis Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Pada sub bab ini berisikan Data perkembangan PDRB dan potensi ekonomi, data pendapatan per kapita dan proporsi penduduk miskin, data kondisi lingkungan strategis (misal: topografi, geologi, klimatologi dll), data risiko bencana alam, dan isu-isu strategis terkait pembangunan infrastruktur bidang cipta karya (antara lain capaian pelayanan dan kualitas).

1. Sosial

Jumlah penduduk miskin di Mahakam Ulu pada Tahun 2011 secara jumlah dan persentase mengalami sedikit kenaikan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada Tahun 2014 di Mahakam Ulu dari jumlah penduduk sebesar 25.894 jiwa terdapat sekitar 1.998 penduduk miskin dengan persentase sekitar 7,71 persen dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) sebesar 1,45.

Tabel 2.1: Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) Pemberian Bantuan Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Sasaran Raskin	Persentase
1	Long Hubung	1.966	686	34,89
2	Laham	600	257	42,83
3	Long Bagun	2.221	619	27,87
4	Long Pahangai	1.282	263	20,53
5	Long Apari	1.071	197	18,39
Jumlah		7.139	2.022	28,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

2. Ekonomi

Keuangan daerah mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan baik pemerintahan maupun pembangunan di wilayahnya. Semakin besar penerimaan yang diperoleh daerah dalam neraca anggarannya maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan yang dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat melalui laju pertumbuhan Pendapatan Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang positif yaitu sebesar 4,50 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial, serta Sektor Penyediaan Akomodasi.

Secara umum seluruh sektor di Kabupaten Mahakam Ulu mengalami pertumbuhan. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 145,76 persen, Profil Kabupaten Mahakam Ulu Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 31,01 persen kemudian diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi sebesar 20,19 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat melalui kontribusi sektor-sektor produksi yang membentuk nilai PDRBnya. Sepanjang tahun 2014, Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan kontribusinya yang cukup besar.

Di tahun 2014 Sektor ini menyumbang 75,68 persen bagi nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu. Sektor kedua yang dapat diandalkan adalah sektor pertambangan dan penggalan dengan kontribusi sebesar 10,09 persen. Sektor yang dapat diandalkan berikutnya adalah Sektor Bangunan/konstruksi dengan andil sebesar 5,58 persen.

Namun jika dilihat lagi, dua dari tiga sektor yang diandalkan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah Sektor Primer yang masih sangat tergantung dengan Sumber Daya Alam yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu harus dapat mengembangkan sektor-sektor yang lain agar perekonomian di wilayahnya tidak bergantung pada kondisi alam yang ada.

2.2.2. Data Kependudukan (Demografi)

Demografi menjelaskan mengenai struktur penduduk Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan jenis kelamin, umur, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, dan proyeksi penduduk sampai lima tahun kedepan. Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu hingga akhir tahun 2015 tercatat sebesar 25.970 jiwa, dimana sebesar 13.855 jiwa (53,35%) merupakan penduduk laki-laki dan 12.115 jiwa merupakan penduduk perempuan (46,65%). Jumlah total rumah tangga (KK) yaitu sebesar 6.591 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio sebesar 114,36. Dengan pengertian bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 114 laki-laki.

Kemudian rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Laham yaitu sebesar 121,88 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Long Hubung yaitu sebesar 109,49.

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
Long Apari	4.295	5.490,70
Long Pahangai	4.892	3,420,20
Long Bagun	8.780	4.971,20
Long Hubung	8.052	530,90
Laham	2.497	902,80
Jumlah	28.516	15.314,80

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kab. Mahakam Ulu

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu 15.314,80 Km² dihuni 28.516 jiwa. Berikutnya dapat disajikan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2015, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Long Hubung	3.489	3.186	6.675
Laham	1.288	1.057	2.345
Long Bagun	4.415	3.764	8.178
Long Pahangai	2.389	2.139	4.528
Long Apari	2.274	1.969	13.855
Jumlah	13.855	12.115	25.970

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat.

Penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu dari tahun 2011-2018 terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan terbesar berada di Kecamatan Long Pahangai dengan rata-rata pertumbuhan 0,008 dan pertumbuhan terendah ada di Kecamatan Laham dengan rata-rata pertumbuhan 0,004.

Tabel 2.4: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2016 dan Proyeksi Penduduk 2020

Kecamatan	Rata-rata pertumbuhan	2016	2017	2018	2019	2020
Long Hubung	0,007	6.722	6.769	6.816	6,864	6.912
Laham	0,004	2.354	2.364	2.373	2.383	2.392
Long Bagun	0,006	8.227	8.276	8.326	8.376	8.426
Long Pahangai	0,008	4.564	4.601	4.638	4.675	4.712
Long Apari	0,005	4.265	4.287	4.308	4.330	4.351
Jumlah		26.133	26.296	26.461	26.627	26.794

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

Data yang disajikan pada tabel 2.4 diatas menunjukkan pertumbuhan penduduk dan proyeksi atau perkiraan pertumbuhan penduduk sampai tahun 2020. Tahun 2020 di perkirakan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sekitar 26.794 jiwa.

Berikut disajikan data terkait dengan garis kemiskinan untuk wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, yang di dalamnya menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tampak pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5: Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur 2018

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Kabupaten/Kota) 2018
1	Paser	455.635
2	Kutai Barat	517.621
3	Kutai Kartenagara	485.435
4	Kutai Timur	543.442
5	Berau	502.564
6	Penajam Paser Utara	447.539
7	Mahakam Ulu	566.944
8	Balikpapan	545.971
9	Samarinda	616.365
10	Bontang	549.830
	Kalimantan Timur	574.704

Sumber: Data BPS Kaltim dalam Angka, 2018

Angka garis kemiskinan di wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur tahun 2018 adalah 574.704. Sedangkan dalam urutan garis kemiskinan pada kabupaten/kota di wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur tertinggi ditempati oleh Kota Samarinda, yaitu 616.365. Sedangkan urutan kedua ditempat oleh Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 566.944.

2.2.3 Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019

Kabupaten Mahakam Ulu sejak dibentuknya tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu. Tentunya sampai saat ini Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Pemilu Legislatif sebanyak 2 (dua) kali. Meskipun Pemilu Tahun 2014 masih bergabung dengan Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2019 dilakukan secara murni di Kabupaten Mahakam Ulu. Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu baru

bisa memiliki Keanggotaan DPRD sebagai wakil rakyat sebanyak 20 (dua puluh) anggota. Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 dapat disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Data Keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2014 – 2019 dan Tahun 2019 – 2024

Partai Politik	Periode 2014 – 219	Periode 2019 - 2024
Partai Kebangkitan Bangsa	4 orang	3 orang
Gerindra	4 orang	9 orang
PDI Perjuangan	2 orang	4 orang
Golkar	1 orang	2 orang
NasDem	1 orang	2 orang
PKS	2 orang	0
PPP	1 orang	0
PAN	1 orang	0
Hanura	0	0
Demokrat	1 orang	2 orang
PBB	1 orang	0
PKPI	1 orang	0
Jumlah Anggota	20	20
Jumlah Partai Politik	12	5

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Mahakam_Ulu

Berdasarkan data perolehan kursi dari 5 (lima) Parpol sebanyak 20 (dua puluh) anggota DPRD, maka perolehan itu melalui perolehan suara Pemilu Legislatif dari 3 (tiga) daerah Pemilihan (Dapil). Data yang dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Data Keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Periode Tahun 2019 – 2024 Terpilih berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil)

Nama Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
Mahakam Ulu 1	Long Bagun	7
Mahakam Ulu 2	Long Hubung, Laham	7
Mahakam Ulu 3	Long Pahangai dan Long Apari	6
Total		20

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Mahakam_Ulu

Penentuan jumlah kursi tentunya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini sebagaimana disajikan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 286/PL.01.3-Kpt/06KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemiliha Umum Tahun

2019. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 2.8 Data Penetapan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Dapil Mahakam Ulu 1 meliputi Kecamatan		7
	1.1 Long Bagun	8.656	
2	Dapil Mahakam Ulu 2 meliputi Kecamatan		7
	2.1 Long Hubung	5.991	
	2.2 Laham	1.941	
3	Dapil Mahakam Ulu 3		6
	3.1 Long Apari	3.392	
	3.2 Long Pahangai	4.474	
	Jumlah	24.455	20

Sumber: KPU RI, 2018

Kemudian dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 itu sebagaimana dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk memilih para wakil rakyat dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Berikut disajikan hasil Perhitungan suara Pemilu yang dilaksanakan Tanggal 17 April 2019, di bawah ini:

Tabel 2.9 Data Hasil Perhitungan Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019

No	Parpol	Kecamatan				
		Laham	Long Apari	Long Bagun	Long Hubung	Long Pahangai
1	PKN	345	257	684	872	120
2	Gerindra	333	1.148	2.321	1.706	1.537
3	PDI-P	149	396	1.089	882	1.051
4	Golkar	21	153	930	128	406
5	NasDem	67	187	114	48	23
6	Garuda	9	2	10	4	16
7	Berkarya	30	4	26	27	10
8	PKS	23	0	20	55	3
9	Perindo	17	5	231	200	49
10	PPP	9	1	56	54	2
11	PSI	0	0	6	1	3
12	PAN	164	37	85	176	3
13	Hanura	30	83	95	63	3
14	Demokrat	265	77	745	393	35
15	PBB	0	1	1	0	1
16	PKPI	56	0	61	97	0

Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

Berdasarkan hasil perhitungan suara, dari kelima kecamatan, maka Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak di semua kecamatan

dan dapil, maka sesuai UUPemilu Partai Gerindra memiliki Hak anggotanya sebagai Ketua DPRD, diikuti dengan anggota PDI-P sebagai perolehan suara terbanyak ke- 2 sebagai wakil ketua 1, dan wakil ketua 2 diperoleh dari perhitungan suara bagi Parpol yang memiliki perolehan suara terbanyak ke-3, yaitu PKB.

Komposisi Kepemimpinan DPRD sebagaimana hasil perolehan suara anggota dan Parpol, maka unsur Pimpinan tersebut:

Tabel 2.10 Data Komposisi Pimpinan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2019 – 2024

Unsur Pimpinan DPRD	Partai Politik	Nama
Ketua	Gerindra	Novita Bulan
Wakil Ketua 1	PDI-P	Tiopilus Hanye
Wakil Ketua 2	PKB	Martin Hat

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Mahakam_Ulu

BAB III ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG TATA TERTIB, KODE ETIK, DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

3.1 Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib

Pembentukan Tata Tertib DPRD sebagaimana diperintahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sebagaimana dalam Penjelasan PP No 12 Tahun 2018, kenapa perlu dibentuk PP baru sebagai pengganti PP Nomor 16 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sglagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan clee*s and balanes antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat, Peraturan Pemerintah ini juga telah menyelaraskan Pengaturan yang termuat dalam berbagai perubahan peraturan perundangundangan terkait DPRD, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-UI/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang muatannya berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta memuat penyempurnaan pengaturan dalam rangka menjawab permasalahan pada pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat dari kekosongan pengaturan hukum.

Ketentuan mengenai dasar perintah pembentukan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ketentuan Perintah dibentuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan	Isi
Pasal 154 ayat (2)	Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 156 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal 163 ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 165 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 168	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 173	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 175	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 181	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 185	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 200 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Sumber: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Atas perintah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu, maka secara teknis pelaksanaan kemudian diatur dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pelaksanaan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD oleh PP No 12 tahun 2018 sebagai pedoman dalam membentuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib terdapat hal baru yaitu pedoman pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah. Hanya saja ketentuan ini baru bisa dilaksanakan apabila sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Muatan Tata Tertib tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) PP No 12 Tahun 2018, berbunyi:

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:

- a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
- b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
- c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
- e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
- f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
- g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. pemilihan suara ulang; dan
- j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

3.2 Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kode Etik

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia yang dibagi dalam daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diselenggarakan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya adalah anggota Partai Politik yang dipilih melalui hasil Pileg. Tentunya DPRD merupakan manifestasi dari keinginan rakyat daerah sebagai wakil-wakilnya sebagai penyalur aspirasi (channeling aspirations). Mengingat DPRD itu merupakan kumpulan para wakil rakyat, maka tentu saja diwajibkan diatur sedemikian rupa mekanisme dan keteraturan dalam bernegara dalam wadah (organization) yang baik. Sistem keteraturan itu sebagai alat pengikat dan perekat DPRD sebagai suatu wadah dan mencerminkan lembaga yang memang bukan isapan jempol sebagai Lembaga yang “Terhormat”.


Makna Terhormat dalam pandangan filosofis tentu sangat mendalam. Terhormat menunjukkan bahwa kedudukan (position)

menjadi sangat penting, karena hakekatnya DPRD itu adalah cerminan (wajah) rakyat yang diwakilinya. Bisa menempatkan dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang dipandang berwibawa. Oleh karena itu berwibawanya DPRD sebagai lembaga di mata Pemerintah Daerah, terlebih rakyat apabila dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mampu menempatkan dirinya sebagai anggota “yang terhormat” berperilaku sebagai “Pejabat Daerah” baik pada saat melaksanakan tugas (dinas) maupun saat berada di masyarakat atau bisa menempatkan dirinya.
- 2) Mampu menempatkan dirinya dan memperhatikan serta mendahulukan kepentingan yang lebih besar (public interest) diatas kepentingan pribadi (*personal interests*).

Pengaturan itu sangat diperlukan sebagai pengikat dalam sistem kelembagaan dan perilaku DPRD bagi para anggotanya. Peraturan itulah yang memberikan batasan-batasan dalam sistem kelembagaan dan perilaku anggota DPRD (*Rule of conduct*).

Aturan itu bila menyangkut batasan-batasan dalam sistem kelembagaan itulah yang disebut Tata Tertib. Aturan yang menyangkut perilaku anggota DPRD itulah yang disebut (kode etik). Diluar keduanya, maka dalam mempertahankan aturan itu untuk ditegakkan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota atas kode etik, maka diperlukan aturan formal (legal formale) yang disebut dengan Tata Beracara. Namun demikian, bukan berarti pernyataan ini melakukan dikotomi antara Tata Tertib dengan Kode etik dan tata beracara. Jelas bahwa Tata Tertib itu meliputi keseluruhan karena kode etik dan tata beracara merupakan bagian dari Tata Tertib.



Oleh karena itu dalam menjalankan sistem kelembagaan dan perilaku dan bagaimana mempertahankannya, dibutuhkan:

- 1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
- 2) Peraturan DPRD tentang Kode Etik
- 3) Peraturan DPRD tentang Tata Beracara

Penjabaran Teknis

a. Muatan secara umum atas kode etik dan tata beracara dimuat dalam Tata Tertib. Pencantuman muatan ini dapat dimasukkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, berbunyi:

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan peritaku anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

b. Muatan Kode etik.

Dari muatan umum kode etik yang dimuat dalam Tata tertib sebagaimana disebutkan dalam Pasal 126 ayat (2) di atas dijabarkan pasal per pasal atas ruang lingkup pengaturan kode etik dari huruf a sampai dengan L. Kode etik ini dibuat dalam Peraturan DPRD tersendiri yang mengatur tentang Kode etik

- c. Sedangkan dalam menjalankan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka diperlukan Peraturan DPRD tersendiri yang mengatur tentang Tata Beracara DPRD. Adapun dasar hukum Tata Beracara adalah Pasal 63 PP No 12 Tahun 2018, berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

3.3 Analisis Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Tata beracara Badan Kehormatan DPRD yaitu DPRD Kabupaten Mahakam Ulu penting dibentuk, karena Tata Beracara ini merupakan hukum formiil yang berisikan prosedur atau mekanisme bagaimana mempertahankan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Artinya Tata Tertib dan Kode Etik itu merupakan aturan yang materiil, karena mengatur batasan-batasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk batasan perilaku bagi setiap Anggota DPRD. Sehingga apabila ada pelanggaran dari tata tertib dan kode etik, maka proses bagaimana cara mengenakan sanksi atau menegakkan aturan tata tertib dan kode etik melalui hukum acara, yaitu Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk menegakkan tata tertib dan kode etik itu adalah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) adalah Badan Kehormatan. Marwah wibawa DPRD dipertaruhkan oleh Badan Kehormatan dalam menjaga dan kehormatan DPRD bagi siapa saja anggota DPRD yang melanggar tata tertib dan kode etik.

Oleh karena itu hukum bukanlah sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Secara singkat bahwa hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Bahkan, tidak jarang orang tanpa sadar telah melaksanakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum bukan monopoli dari orang-orang tertentu saja.

Hukum acara merupakan bagaimana hukum materiil itu dipertahankan atau ditegakkan. Oleh karena itu Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD termasuk dalam kualifikasi hukum acara atau hukum formiil. Pengaturan Badan Kehormatan diatur dari Pasal 55

sampai dengan Pasal 63 PP Nomor 12 Tahun 2018. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Tugas Badan Kehormatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018, yaitu:

Badan kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Kemudian Badan Kehormatan diberikan kewenangan dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 12 Tahun 2018, berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pelanggaran terhadap Kode etik, maka Badan Kehormatan DPRD diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1), PP Nomor 12 Tahun 2018, yaitu:

Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna. Sanksi berupa pemberhentian dipublikasikan oleh DPRD.

Adapun perintah dibentuknya Tata Beracara Badan Kehormatan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 PP Nomor 12 Tahun 2018, adalah:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Namun demikian dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tidak diberikan ruang lingkup pengaturan apa saja substansi yang diatur dalam Tata Beracara Badan Kehormatan tersebut. Berbeda dengan Tata Tertib dan Kode Etik, jelas disebutkan ruang lingkungannya. Ruang lingkup pengaturan Tata Tertib dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 mengenai pedoman menyusun tata tertib. Bahkan secara khusus mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah ruang lingkup pengaturan tata tertibnya diatur dalam Pasal 24 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018, sedangkan Kode Etik itu diatur dalam Pasal 126 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018.

BAB IV KONSTRUKSI DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN TATA TERTIB, KODE ETIK, DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU

4.1 Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib

4.1.1 Filosofis Tata Tertib

Hakekat dari Keberadaan DPRD sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Jadi selain dari Pemerintah Daerah, maka DPRD merupakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD adalah mampu menjalankan aspirasi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui tugas dan fungsi. Jadi sebagaimana dituangkan dalam Konsideran menimbang, sebagai berikut:

“melaksanakan kedaulatan yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan dewan perwakilan rakyat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara”.

4.1.2 Sosiologis Tata Tertib

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tentu saja memiliki manfaat secara hukum, yaitu:

1. Sebagai rambu-rambu bagi anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat status anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

2. Terciptanya tertib administrasi dan keuangan bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi pembentukan peraturan daerah, Anggaran, dan pengawasan.
3. Adanya standar operasional prosedur bagi rakyat yang diwakili dalam menyampaikan aspirasi dan berbagai permohonan melalui DPRD sebagai wakil rakyat.

4.1.3 Yuridis Tata Tertib

Untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu membentuk Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib yang baru. Dengan demikian Dasar hukum dalam pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemitraan Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor..... Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 Nomor..... Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....)
23. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2-840 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

4.1.4 Ruang Lingkup Pengaturan

4.1.4.1 Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
9. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Sendawar.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Alat kelengkapan DPRD, selanjutnya disingkat AKD adalah Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna,
13. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
14. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu secara fungsional berdasarkan bidang tugas yang ada di DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
15. Badan Musyawarah, selanjutnya disingkat Banmus adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang bersifat tetap untuk melaksanakan musyawarah terkait kegiatan kedewanan
16. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas terkait dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik DPRD
17. Badan Anggaran, selanjutnya disingkat Banggar adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang bersifat tetap dan berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Banpempemda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu bersifat tetap dan bertugas dalam perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
20. Sekretaris DPRD adalah pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
21. Panitia Khusus, selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu bersifat khusus dan

tidak tetap atau temporer untuk menangani tugas tertentu sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna.

22. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu yang penempatannya atas permintaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
23. Kelompok Pakar atau Tim Pakar adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu yang bertugas sesuai keahlian dan penempatan pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
25. Rapat adalah rapat-rapat DPRD yang terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Fraksi, Rapat Konsultasi, Rapat Banmus, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Banggar, Rapat Bapemperda, Rapat BK, Rapat Pansus, Rapat Kerja, Rapat Dengan Pendapat, dan Rapat Dengan Pendapat Umum.
26. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dan Pengumuman dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
27. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD, Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang merupakan kunjungan kerja daerah untuk memperoleh informasi dan melakukan orientasi sebagai perbandingan tentang aspek proyek pembangunan atau sesuatu masalah yang berada didalam maupun diluar daerah apabila diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan pemerintah daerah;
28. Masa persidangan adalah Masa Sidang dalam satu tahun yang dibagi dalam 3 (tiga) masa peridangan dan dilaksanakan dalam gedung atau tempat lain yang ditentukan.
29. Masa Sidang adalah periode masa persidangan DPRD yang dilaksanakan dalam gedung atau tempat lain yang ditentukan.

30. Reses adalah kegiatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat.
31. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD diluar masa rapat yang dilakukan para Anggota DPRD di Daerah-Daerah Pemilihan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat, pada kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.
32. Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pengelompokan daerah pemilihan pada pemilu legislatif tahun 2014.
33. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan berupa norma-norma atau aturan yang merupakan satuan landasan filosofis dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
34. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
35. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terdapat keadaan yang mendesak atau memaksa seperti bencana alam, perubahan peraturan perundang undangan, keadaan darurat.
36. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
37. Klarifikasi adalah pengkajian dan penelitian terhadap Perda dan Perkada dan Rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
38. Evaluasi adalah pengkajian dan penelitian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

39. Tata tertib adalah adalah hal-hal yang mengatur tata laksana dan tata kelola baik anggota maupun kelembagaan dilingkungan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

40. Hari adalah hari kerja.

4.1.4.2 Kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari hasil pemilihan umum.

Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. DPRD Kabupaten Mahakam Ulu berkududukan di Ujoh Bilang Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu. Anggota DPRD Kabupaten berdomisilidi Kabupaten Mahakam Ulu. Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten yang baru mengucapkan sumpah/janji. Masa Keanggotaan DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya.

4.1.4.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

DPRD mempunyai fungsi: (a) Pembentukan Peraturan Daerah, (b) anggaran; dan (c) pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4.4 Keanggotaan

Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu berjumlah 20 (dua Puluh) orang atau jumlah lain di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu yang disampaikan melalui Bupati. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Anggota DPRD Kabupaten sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji

anggota DPRD kabupaten dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji, yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa “*Demi Allah*”;
- b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “*Semoga Tuhan menolong saya*”;
- c. Budha, diawali dengan frasa “*Demi Hyang Adi Budha*”; dan
- d. Hindu, diawali dengan frasa “*Om Atah Paramawisesa*”.

Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, meliputi :

- a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- b. Mengheningkan cipta.
- c. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD.
- d. Pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- e. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri.
- f. Penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri.
- g. Penyematan Lencana secara simbolis.
- h. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- i. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan.
- j. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD.
- k. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang dibacakan Bupati Mahakam Ulu.
- l. Pembacaan do'a.
- m. Penutupan Rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
- n. Penyampaian ucapan selamat, diiringi lagu, "Padamu Negeri".

Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan.
- b. Kepala Daerah menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional.
- c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- d. Undangan bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri duduk disebelah

kanan Kepala Daerah.

- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah di sediakan.
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD.
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

4.1.4.5 Pelaksanaan Hak

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Hak Interpelasi merupakan hak DPRD Kabupaten Mahakam Ulu untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan bernegara. Hak Interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul disampaikan kepada pimpinan DPRD disusun secara singkat dan jelas, ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintai keterangan.
- b. Alasan permintaan keterangan.

Pimpinan DPRD menyampaikan usul dalam Rapat Paripurna, dengan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasan lisan atas usul penggunaan Hak Interpelasi tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi.
- b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota

DPRD.

Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. Usul menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir. Kepala Daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Apabila Kepala Daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis, Kepala Daerah dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Kepala Daerah. Terhadap penjelasan tertulis Kepala Daerah, DPRD dapat menyatakan pendapatnya. Pernyataan pendapat, disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah. Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Kepala Daerah, dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Hak Angket, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Angket diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul disampaikan kepada pimpinan DPRD disusun secara singkat dan jelas, ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
- b. Alasan penyelidikan.

Pembicaraan mengenai usul penggunaan Hak Angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul

memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulannya. Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah. Usul menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Dalam hal DPRD menerima usul Hak Angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD. Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu yang dianggap mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan, serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang diselidiki. Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu yang dipanggil, wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil penyelidikan diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Hak Menyatakan Pendapat, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak Menyatakan Pendapat diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul, diberi Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Usul disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

b. Materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket,

Usul menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Usul Menyatakan Pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. Dalam Rapat Paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul Menyatakan Pendapat tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul Menyatakan Pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi.

b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat.

c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Usul Menyatakan Pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul Menyatakan Pendapat tersebut menjadi Pernyataan Pendapat DPRD. Apabila DPRD menerima usul Menyatakan Pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:

a. Pernyataan Pendapat.

b. Saran Penyelesaiannya, dan

c. Peringatan.

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. mengajukan pertanyaan.
- c. menyampaikan usul dan pendapat.
- d. memilih dan dipilih.
- e. membela diri.
- f. imunitas.
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
- h. protokoler, dan
- i. keuangan dan administratif.

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Usul prakarsa, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. Para Pengusul, diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul prakarsa. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

- a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, dan
- b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan, kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD, diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Hak Menyampaikan Usul Dan Pendapat

Setiap anggota DPRD, DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD. Usul dan pendapat, disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Hak Memilih dan Dipilih

Setiap anggota DPRD, berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Membela Diri

Setiap anggota DPRD, berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD. Hak membela diri dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Hak Imunitas

Anggota DPRD, tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Anggota DPRD, mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa

jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya. Hak Anggota DPRD mengikuti pendalaman tugas dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Workshop, Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 kali dalam 1 tahun Masa Persidangan.

Hak Protokoler

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, berhak mendapat pelayanan dan mengikuti protokoler di lingkungan Sekretariat. Pelayanan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat DPRD. Hak protokoler diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat maupun dari Pemerintah Daerah sebaagi Pejabat Daerah. Pelayanan hak protokoler termasuk pelayanan diluar kegiatan persidangan. Pelayanan hak protokoler, berupa:

- a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah.
- b. Reses.
- c. Konsultasi.

Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, berhak atas keuangan dan administrasi sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Daerah. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Mahakam Ulu. Hak Keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan dan tunjangan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD secara dilaksanakan secara tertib administrasi oleh Sekretariat dengan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD. Administrasi dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan secara terencana, teratur, dan terarah sesuai dengan program pembangunan daerah.

4.1.4.6 Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

4.1.4.7 Fraksi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi, maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan. Partai politik harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi. Pembentukan fraksi

dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD. Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan. Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan, partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan. Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan. Fraksi mempunyai sekretariat fraksi. Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. Untuk pelaksanaan tugas disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Anggaran Sekretariat Fraksi dipergunakan untuk kegiatan rapat fraksi, dan biaya operasional ruangan sekretariat Fraksi. Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Pimpinan fraksi yang telah terbentuk, dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi ditentukan oleh internal Fraksi masing-masing dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD. Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan Fraksi serta perubahannya. Apabila terjadi perubahan susunan Pimpinan dan/atau keanggotaan Fraksi, tidak berpengaruh terhadap Keputusan Fraksi atau Keputusan DPRD. Fraksi yang terbentuk di DPRD Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

- a. Fraksi Gerindra dengan jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang;

- b. Fraksi PDI-Perjuangan dengan jumlah anggota sebanyak 4 (empat) orang;
- c. Fraksi Gabungan: Golkar dan Demokrat dengan jumlah anggota sebanyak 4 (empat) orang;
- d. Fraksi PKB dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang.

Tugas Fraksi:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
- b. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
- c. Menyampaikan Pemandangan Umum pada setiap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- d. Menerima dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fraksi-fraksi baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD. Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. Tenaga ahli atas usul Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1).
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- d. menguasai Teknologi dan Informasi.

Tenaga Ahli Fraksi berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsi. Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium berdasarkan kehadiran dengan kewajiban membuat laporan kegiatan setiap bulannya. Hak Tenaga Ahli berhak juga atas perjalanan dinas dari Sekretariat dalam menjalankan tugas pendampingan.

4.1.4.8 Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kolegial. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat dan Tim/Kelompok Pakar.

Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten yang beranggotakan 20 (dua Puluh) orang. Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat. Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi, maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua), penentuan wakil ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang. Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Pimpinan DPRD sebelum memangku jabarannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Negeri Kutai Barat. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh

pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi dan mengumumkan Pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Pimpinan sementara DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. menjadi juru bicara DPRD;
- e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. mewakili DPRD di pengadilan;
- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
- c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
- b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk.

Usul pemberhentian pimpinan DPRD dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya. Pemberhentian pimpinan

DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya. Keputusan DPRD disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah keanggotaannya berjumlah 11 (sebelas) orang atau lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPRD. Bila dipandang perlu Badan Musyawarah, maka dapat dilakukan rapat Bamus diperluas. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi. Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Komposisi keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota. Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Rapat Badan Musyawarah penentuan program kerja/kegiatan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa Persidangan. Jika terjadi hal-hal yang sangat mendesak maka Badan Musyawarah dapat melakukan perubahan jadwal kegiatan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan.

Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi dibentuk 3 (tiga) komisi, karena terdiri dari 20 (dua puluh) anggota. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama. Setiap Fraksi harus terwakili dalam Komisi yang ada berdasarkan distribusi proporsional berimbang. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai AKD, terdiri dari:

- a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan
- b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan
- c. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pembagian Komisi Menurut Bidang berikut:

a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan

Meliputi: Sekretariat Kabupaten (Hubungan Masyarakat dan Protokol, Pemerintahan, Organisasi dan Tatalaksana, Hukum, Umum), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Pertahanan dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasi, Informasi dan Persandian, Pertanahan, Kehutanan, Kepegawaian/Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Sosial, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Kerjasama antar Lembaga, Statistik, Pengawasan Wilayah Perbatasan.

b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan

Meliputi: Bidang-bidang: Sekretariat Kabupaten (Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Ekonomi), Ketahanan Pangan dan Pertanian, Logistik, Perhubungan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Perkebunan, Perikanan, Potensi Sungai dan Danau, Perindustrian, Perdagangan, Pajak dan Retrsibusu Daerah, Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dunia Usaha, Penanaman Modal dan investasi, Peternakan, Perusahaan Daerah, Perbankan.

c. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Meliputi: Sekretariat Kabupaten (Kesejahteraan Rakyat), Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Peranan Perempuan, Transmigrasi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Ketenagakerjaan, Penanggulangan Bencana Daerah.

Mitra kerja dan penjabaran kerja Komisi-komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan pembidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi-komisi saling berkoordinasi dan saling melengkapi pada bidang-bidang. Komisi dapat minta pertimbangan, pendapat, saran dari Komisi lain. Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:

- a. Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. Konsultasi;
- c. Rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang, mewakili Instansi atau unit kerja;
- d. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- e. Kunjungan kerja.

Keputusan dan kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa

keanggotaan DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang terbanyak. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota. Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

- a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah berwenang melakukan penelitian, pengkoordinasian dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya dalam hal kegiatan penelitian guna mencari bahan kajian dan telaah kelengkapan materi Raperda atau perubahan Perda. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah didukung oleh fasilitas biaya penunjang dan hak keuangan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD dan anggaran biaya yang dibebankan pada APBD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah memprioritaskan Rancangan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan Naskah Akademik. Naskah akademik tidak diperlukan apabila mengatur hal-hal yang bersifat rutin, Raperda perubahan, atau berdasarkan ketentuan yang tidak mempersyaratkan adanya naskah akademik.

Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mahakam Ulu berjumlah 10 (sepuluh) orang. Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Komposisi keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;

- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pembahasan usulan rencana program dari Dinas, Badan dan/atau lembaga terkait dilakukan oleh komisi yang menjadi mitra, dan selanjutnya diusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran.

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik DPRD serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu berjumlah 20 (dua puluh) orang, maka ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota Badan Kehormatan, dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi

berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih.

Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan. Sanksi dapat berupa:

- teguran lisan;

- teguran tertulis;
- pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Apabila dalam jangka waktu pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan.

Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai

anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD. Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambalian keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Alat Kelengkapan Lain DPRD

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota panitia khusus, terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD dan Tim/Kelompok Pakar. Susunan keanggotaan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Masa kerja Panitia Khusus adalah 3 (tiga) bulan, kecuali dianggap perlu masa kerja tersebut dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna. Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan. Jumlah anggota panitia khusus tersebut diatas berjumlah paling banyak setara dengan jumlah anggota komisi terbanyak.

4.1.4.9 Persidangan, Rapat dan Pengambilan Keputusan Persidangan dan Masa Reses

Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. Tahun sidang terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Dalam satu kali masa sidang seluruh anggota DPRD berhak melakukan kunjungan kerja studi banding ke luar daerah.

Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Internal dan Paripurna yang dihadiri Pemerintah. Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditindaklanjuti pada saat Musrembang. Aspirasi hasil reses yang bersifat mendesak ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Rapat

Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan DPRD;
- c. rapat fraksi;
- d. rapat konsultasi;
- e. rapat badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Anggaran;
- j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- k. rapat Badan Kehormatan;
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat kerja;

- n. rapat dengar pendapat; dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang. Dalam hal Ketua DPRD

berhalangan, Wakil ketua dapat memimpin rapat paripurna setelah mendapat ijin tertulis dari ketua DPRD. Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:

- a. dalam hal tertentu atas usul Kepala Daerah;
- b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Hasil Rapat Paripurna DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Peraturan atau Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan. DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Kecuali rapat Fraksi, rapat-rapat lainnya dilaksanakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan. Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat. Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Rapat DPRD dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas. Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali:

- a. Penetapan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;

- c. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Penetapan perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- e. Menyangkut Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah;
- f. Menyangkut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- g. Penghapusan tagihan sebagian atau keseluruhan;
- h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- i. Kebijakan Tata Ruang;
- j. Kerjasama antar daerah;
- k. Pemberhentian dan penggantian Ketua / Wakil Ketua DPRD;
- l. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD;
- m. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
- n. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- o. Penetapan proyek pola kontrak tahun jamak (MYC), penghapusan aset, penyertaan modal dan kerjasama dengan pihak ketiga

Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan. Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat. Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannya. Pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD. Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat atau laporan secara tertulis yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat. Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu dan hari kerja Anggota DPRD menyesuaikan dengan

agenda kegiatan DPRD. Penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD. Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat. Anggota DPRD dapat diberhentikan apabila tidak menghadiri Rapat Paripurna, dan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, kecuali ditentukan lain. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

- a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
- b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
- c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Keputusan rapat paripurna, dinyatakan sah apabila:

- a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat; atau
- c. disetujui dengan suara terbanyak.

Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Apabila setelah penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi. Apabila setelah penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur. Apabila setelah penundaan, belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Rapat alat kelengkapan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

4.1.4.10 Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan

Peraturan Daerah disusun untuk dilaksanakan tahun berikutnya dengan memperhatikan atas Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya. Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan melalui Keputusan DPRD. Program Pembentukan Peraturan Daerah, disertai dengan pokok-pokok pikiran memuat urgensi dan alasan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD. Tata Penyusunan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya Kabupaten Mahakam Ulu. Program Pembentukan Peraturan Daerah dari inisiatif DPRD dan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dituangkan dalam kesepakatan bersama dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Dalam keadaan tertentu DPRD dan Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Persyaratan Pengajuan Raperda

Semua Rancangan Peraturan Daerah diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah wajib disertai dengan Draf Rancangan dan Naskah Akademik, kecuali terhadap Peraturan Daerah yang mengalami perubahan dan Anggaran Daerah, atau yang disertai dengan kajian tertentu secara khusus.

Peraturan Daerah yang perubahannya menyebabkan dicabutnya Peraturan Daerah lama tetap diwajibkan disertai Naskah Akademik. Peraturan Daerah yang mengalami perubahan dan Anggaran Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Naskah Akademik disusun pada skala prioritas dalam masa sidang pertama dan kedua dalam tahun anggaran yang telah ditetapkan. Naskah Akademik disusun oleh Pihak Ketiga setelah ditawarkan oleh pihak Banpempemda melalui Sekretariat DPRD. Pihak Ketiga mengutamakan pada Perguruan tinggi dan atau lembaga lainnya yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Rancangan

Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat kepada anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Rancangan Peraturan Daerah diajukan anggota DPRD sebagai pengusul wajib mendapat dukungan minimal 5 (lima) orang anggota lintas Fraksi. Rancangan Peraturan Daerah dibacakan dalam Rapat Paripurna. Rancangan Peraturan Daerah yang dibacakan, Pimpinan memberikan kesempatan kepada anggota yang hadir memberi tanggapan. Tanggapan anggota terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan menyatakan untuk menolak, Pimpinan menyatakan tidak diteruskan pembahasannya. Rancangan Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. Hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang dibacakan dalam Rapat Paripurna oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Fraksi-fraksi untuk dimintai tanggapan atau pandangan umum dalam Rapat Paripurna berikutnya. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau diusulkan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah dibahas dalam skala prioritas. Pembahasan dilakukan selanjutnya oleh Komisi yang membidangnya. Pembahasan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya yang berhubungan dengan Peraturan Daerah yang dibahas.

Dalam keadaan yang bersifat khusus atau tertentu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan melalui Panitia Khusus yang dibentuk untuk menanganinya dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pembahasan melalui Panitia Khusus dibatasi selama 3 (tiga) bulan. Dalam jangka waktu dapat diperpanjang dalam satu kali masa perpanjangan dan dalam waktu paling lama 2 bulan.

Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas melalui Panitia Khusus dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat diteruskan, Panitia Khusus wajib menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPRD, dengan disertai alasan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan pada Naskah Akademik atau hasil kajian yang telah ada. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Komisi yang membidangi atau Panitia Khusus atas nama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dapat menghadirkan Pihak Ketiga penyusun Naskah Akademik atau hasil kajian untuk dimintai penjelasan.

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama baik dari Pemerintah Daerah dan DPRD, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD melalui sosialisasi atau dengan cara lain. Untuk penyusunan Raperda Inisiatif DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau oleh DPRD.

Pembahasan Rancangan Peraturan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I, meliputi :

- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Kepala Daerah, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksiterhadap pendapat Kepala Daerah

Pembicaraan tingkat II, meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
- b. Pendapat akhir Kepala Daerah.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Rancangan Peraturan

Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD, dengan disertai alasan-alasan penarikannya. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan-alasan penarikannya. Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Rancangan Peraturan Daerah dalam pembicaraan tahap II (dua) wajib disebarluaskan melalui sosialisasi dan media oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah setelah menyerap aspirasi masyarakat dilakukan desiminasi oleh DPRD melalui alat kelengkapan yang ditunjuk menanganinya. Dalam pembahasan tahap akhir dilakukan uji publik oleh DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah, baik dari usulan Pemerintah dan inisiatif DPRD. Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk Seminar, *Forum Discussion Group* (DFG), dan atau dengar pendapat. Uji publik menghadirkan pihak-pihak yang didasarkan pada keahlian sesuai Rancangan Peraturan Daerah. Uji publik dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak yang diundang untuk diminta pendapatnya. Komisi yang membidangi dan/atau Panitia Khusus berkewajiban untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah setelah dilakukan uji publik dengan mengundang Pemerintah Daerah bersama-sama.

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah disetujui untuk ditetapkan telah memenuhi proses tahapan yang dilaksanakan DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tandatangan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah, maka kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”. Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan Naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan tata ruang Daerah sebelum ditetapkan harus diklarifikasi dan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus diklarifikasi oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam hal pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah yang telah disahkan, DPRD berhak melakukan sosialisasi dan evaluasi. Untuk kegiatan uji publik atas draf Rancangan Peraturan Daerah, pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah yang telah disahkan, dan evaluasi, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dilakukan DPRD menyangkut muatan normatif dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.

4.1.4.11 Pengawasan

Pengawasan Produk Hukum Daerah

Anggota DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan

lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tata kerja Komisi atau Panitia Khusus DPRD.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan melalui kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, pemerintah, dan kunjungan ke lapangan.

Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran

Anggota DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hak dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tata kerja Komisi atau Gabungan Komisi atau panitia khusus DPRD.

Kegiatan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, dilakukan melalui kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat, pemerintah, dan kunjungan ke lapangan.

Pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara mengukur ketepatan perencanaan, pelaksanaan, ketepatan hasil, pengukuran manfaat, dan kepatutan terhadap tata kelola keuangan daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau pengelolaan APBD ditindaklanjuti melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan lingkup kewenangan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah. Rapat Dengar Pendapat dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unsur Pemerintah Daerah lain yang memiliki keterkaitan kewenangan. Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD dipimpin oleh Pimpinan DPRD, atau dapat pula dipimpin oleh ketua komisi, atau bila ketua komisi berhalangan, dapat dipimpin oleh wakil ketua komisi atau anggota komisi yang ditunjuk. Undangan Rapat Dengar Pendapat wajib dihadiri oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak dapat diwakilkan. Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh ketua atau

wakil ketua komisi wajib disampaikan laporannya kepada pimpinan DPRD.

Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terhadap pelaksanaan produk hukum daerah dan pengelolaan keuangan daerah dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus berupa penggunaan Hak Angket dan Interpelasi.

Dalam hal DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil laporan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan
- b. Laporan hasil kinerja, dan
- c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dapat berupa:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*unqualified opinion*);
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (*qualified opinion*);
- c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus). Panitia Khusus (Pansus) melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat-rapat yang dilaksanakannya. Panitia Khusus (Pansus) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pengawasan Pansus berkoordinasi dengan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan susunan: Wakil Bupati selaku penanggungjawab, Kepala Inspektorat Wilayah selaku Sekretaris dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota. Pansus DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK. Pansus DPRD melalui Pimpinan DPRD memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pansus DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada

Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi, dikoreksi dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*qualified opinion*). Pansus DPRD melalui Pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*). Pansus DPRD dapat meminta keterangan dari BPK serta keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Pansus DPRD dan Pemerintah Daerah mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuandan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam situs BPK, sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Daerah. Pansus DPRD melalui Pimpinan DPRD dapat merekomendasikan laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah ke aparat penegak hukum.

4.1.4.12 Pembahasan Anggaran

Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana disampaikan dan dibahas bersama dengan DPRD melalui Komisi sebagai mitra yang membidangi. Pembahasan dilakukan untuk mencapai persepsi alokasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran. DPRD melalui Komisi menyampaikan permasalahan hasil aspirasi masyarakat dalam pembahasan bersama Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam menyusun KUA/PPAS.

Rancangan KUA / PPAS

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pelaksanaan rapat konsultasi antara DPRD dan Bupati. Konsultasi dilaksanakan dalam rangka pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sebelum Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan, komisi dan mitra kerja mengadakan rapat kerja dalam rangka membahas pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara. Badan Anggaran dapat diwakili oleh anggotanya melakukan konsultasi kepada komisi-komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Masukan yang diperoleh anggota Badan Anggaran melalui komisi-komisi dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan kepada Bupati dalam rangka mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Masukan yang berasal dari hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dari Daerah Pemilihannya masing-masing menjadi skala prioritas. Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan oleh Bupati ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan. Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Bupati, untuk mendapatkan kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD.

Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan oleh Bupati ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Bupati, untuk mendapatkan kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas

dan mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I, meliputi:

- a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam Rapat Paripurna DPRD
- b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
- d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD
- e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
- f. Badan Anggaran merangkum seluruh hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD

Pembicaraan tingkat II, meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 2) Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
- b. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I, meliputi :

- a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna
- b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
- d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
- f. Badan Anggaran merangkum seluruh hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD

Pembicaraan tingkat II, meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - 1) Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 2) Penyampian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
- b. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi.

Apabila Gubernur Kalimantan Timur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD serta Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah, Gubernur Kalimantan Timur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya dan APBD awal.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD. Hasil penyempurnaan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya. Keputusan Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I, meliputi:

- a. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
- d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi kepada Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran bersama komisi
- f. Pembahasan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembicaraan tingkat II, meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 2) Penyampian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna
- b. Penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disetujui DPRD.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)

LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPJ akhir masa jabatan. LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.

LKPJ dibahas secara internal oleh Komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi. Untuk merumuskan rekomendasi hasil pembahasan komisi-komisi, DPRD membentuk Panitia Khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi. Hasil rumusan rekomendasi, disampaikan oleh Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRD. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ wajib dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati. Keputusan DPRD disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Nota Pengantar LKPJ disampaikan. Apabila LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dianggap tidak ada rekomendasi dari DPRD.

4.1.4.13 Kode Etik

DPRD wajib menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Ketentuan mengenai kode etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik. Peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat ketentuan tentang:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik; dan
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi serta rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, Pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD. Pernyataan di luar dianggap sebagai pernyataan pribadi. Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain. Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD. Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan biaya APBD. Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD. Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia, wajib memperoleh izin tertulis dari Pemerintah.

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya, di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD. Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum juga berlaku juga bagi Anggota Badan Kehormatan.

Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya. Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi, Anggota DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

4.1.4.14 Pelaksanaan Wewenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati apabila terjadi kekosongan jabatan yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dikarenakan:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Berhalangan tetap karena sakit berkepanjangan sehingga dinyatakan secara medis tidak dapat beraktivitas;
- c. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana khusus (*ekstra ordinary crime*) seperti tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana Teorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*), dan Tindak Pidana lainnya dalam kelompok ini.
- d. Dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan terhadap ancaman sanksi pidana diatas 5 Tahun.
- e. Hilang hak politik yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Khusus masa berlakunya adalah 3 (tiga) bulan.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Bupati, maka Wakil Bupati yang ada terlebih dahulu diusulkan untuk dilantik sebagai Bupati. Setelah pelantikan Bupati, DPRD melaksanakan pemilihan Wakil Bupati. Bupati dapat menentukan kriteria calon Wakil Bupati yang dipilih oleh DPRD. Pemilihan Wakil Bupati, Bupati dapat mengajukan calon tunggal atau lebih melalui Partai Politik pendukungnya. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dapat berasal dari perseorangan atau independen yang syaratnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna. Rapat Paripurna, yaitu:

- a. Rapat Paripurna Penetapan Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- b. Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- c. Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Penyampaian dukungan dan komitmen serta pandangannya dalam mencapai visi dan misi Bupati untuk pemilihan Calon Wakil Bupati.
- d. Rapat Paripurna Pemilihan, perhitungan suara, dan Penetapan.

Pelaksanaan dapat dilaksanakan diluar gedung DPRD, karena keadaan tertentu dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan.

Rapat Paripurna, dapat digabung apabila tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya.

Pembentukan Panitia Pemilihan

DPRD membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna tentang pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati. Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur fraksi. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Khusus bukan sebagai anggota. Panitia yang dibentuk dengan susunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Panitia khusus pemilihan berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik.

Wewenang dan Tugas Panitia Khusus Pemilihan

Panitia Khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memiliki wewenang:

- a. melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- b. menjaring pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- c. melaksanakan semua proses tahapan pemilihan dan administrasi dibantu sekretariat DPRD.
- d. menindaklanjuti laporan temuan dan penyimpangan dalam pemilihan.
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan pemilihan atas nama DPRD.

Panitia Khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, bertugas:

- a. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pemilihan mulai dari persiapan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan dan sampai pelantikan;
- b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran
- c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penjaringan
- d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati
- e. melaksanakan administrasi penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Kepala Daerah

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk pasangan calon, kecuali untuk Wakil Bupati. Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati maupun calon Wakil Bupati.
- e. mampu secara jasmani, rionai, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseroangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati yang mncalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Keplisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon peserta, dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pemilihan dilaksanakan dalam tahapan-tahapan. Tahapan itu, terdiri dari:

- a. Tahap 1 Proses penjaringan dan pendaftaran
- b. Tahap 2 Penetapan calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan penyampaian visi dan misi
- c. Tahap 3 pemilihan dan pengesahan Hasil Pemilihan

Penjaringan dan pendaftaran, dilaksanakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diawali dengan melakukan pengumuman dari Pansus kepada Partai Politik peserta pemilu termasuk kepada publik untuk calon independen sesuai peraturan perundangan-undangan. Untuk pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPRD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dibuka maksimal 3 (tiga) pasangan baik yang diusung Partai Politik pengusung dari jabatan yang kosong, gabungan Partai Politik, atau independen dengan melengkapi persyaratan. Pasangan calon dari independen ditentukan dengan jumlah dukungan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati mengisi Formulir Pendaftaran (Model A.1) dan Pernyataan (Model A.2)

serta surat kelengkapan berkas lainnya yang disediakan Panitia. Panitia Khusus memeriksa seluruh kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Panitia Khusus, melakukan administrasi dalam rapat Panitia Khusus yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna. (Model B.1) (Model B.2) Setelah ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian visi dan misi, kecuali untuk pemilihan calon Wakil Bupati tidak perlu menyampaikan visi dan misi. Pemaparan visi dan misi disertai program kerja dengan skala prioritas. Pemilihan Wakil Bupati, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menyampaikan dukungan dan komitmen serta pandangannya dalam mencapai visi dan misi Bupati. Sebelum penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, terlebih dahulu pengambilan Nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara (*votting*) oleh Anggota DPRD. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tunggal tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemilihan, dilaksanakan Rapat Paripurna secara lengkap kehadiran anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu paling sedikit dua per tiga dari seluruh anggota yang dibuktikan dari daftar kehadiran yang ditandatangani. Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan Panitia Khusus. Anggota DPRD sebagai pemilih yang belum hadir diberikan kesempatan waktu hadir 15 (lima belas) menit pertama dengan kewajiban Panitia yang ditugasi untuk menghubungi melalui sambungan telepon sebelum Rapat Paripurna Pemilihan dimulai. Apabila dalam 15 (lima belas) menit pertama, belum hadir diberikan kesempatan untuk 15 (lima belas) kedua sebelum Rapat Paripurna Pemilihan dimulai. Hak suara anggota setelah diberikan kesempatan 15 (lima belas) menit kedua terlambat datang dan Rapat Paripurna menjadi hilang, kecuali atas kesempatan bersama dari seluruh anggota DPRD dalam sidang Paripurna yang dikuatkan dengan berita acara (Model C.1) yang ditandatangani bersangkutan dan diketahui pimpinan Sidang.

Ketentuan waktu kehadiran, Panitia Khusus menyampaikan edaran mengenai jadwal pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan diketahui Ketua DPRD sejak proses penjaringan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati. Mengingat kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Ulu, pemilihan dapat dilaksanakan pada sore dan malam hari.

Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna dengan susunan acara, sebagai berikut:

- a. Pembukaan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya bersama-sama.
- b. Pembukaan Rapat Paripurna dan sambutan oleh Pimpinan sidang.
- c. Pembacaan Do'a.
- d. Laporan Ketua Panitia Khusus atas proses penjaringan dan pendaftaran, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, sampai pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan.
- e. Sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
- f. Sambutan Bupati, untuk pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati.
- g. Pimpinan sidang menyerahkan kepada pembawa acara untuk memandu pelaksanaan pemilihan.
- h. Perhitungan suara yang hasilnya dibicarakan oleh Ketua Panitia Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Suara (Model C.2) ditandatangani oleh seluruh Panitia dan diketahui Pimpinan Sidang.
- i. Penetapan Hasil Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih oleh DPRD ditandatangani Pimpinan.
- j. Menyanyikan Lagi Padamu Negeri bersama-sama.
- k. Penutupan oleh Pimpinan Sidang.

Perlengkapan Pemilihan

Perlengkapan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terdiri atas:

- a. Kelengkapan administrasi berupa isian format yang disediakan Panitia Khusus.
- b. Kotak Suara berstandar nasional untuk pemilihan umum dipinjamkan dari KPU Kabupaten Mahakam Ulu, bergambarkan Garuda Pancasila.

- c. Surat Suara yang dicetak lengkap dengan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati beserta nomor urutnya sebagai peserta pemilihan.
- d. Papan Tulis perhitungan Suara yang telah diberi tulisan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- e. Meja untuk menempatkan Kota Suara dan gelas kaca bening untuk menempatkan kertas suara yang telah dihiung.
- f. Bilik Suara.
- g. Alat Tulis dan kelengkapannya seperti spidol permanen.

Panitia menyediakan Bilik suara yang bentuk dan ukurannya berstandar Pemilihan Umum.

Jadwal Pemilihan

Pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan sesuai Tahapan. Pelaksanaan proses pemilihan dilaksanakan terhitung sejak Keputusan Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan. Jadwal pemilihan sesuai tahapan yang jangka waktunya, dimuat dalam Lampiran Peraturan DPRD ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

Anggota DPRD memiliki hak yang sama sebagai pemilih. Anggota DPRD berhak mengajukan keberatan atas hasil pemilihan, apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan.

Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan dalam Rapat paripurna. Visi dan Misi harus ada kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Jangka Menengah Nasional, Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu disertai dengan program kerja. Selama penyampaian visi dan misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati anggota sebagai pemilih dilarang melakukan intrupsi.

Pemilihan Wakil Bupati penyampaian visi dan misi diganti dengan penyampaian dukungan dan komitmen serta pandangannya dalam mencapai visi dan misi Bupati.

Penentuan Sistem Pemilihan

Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta mengutamakan pada kejujuran dan keadilan. Pelaksanaan Pemilihan, dilaksanakan hanya satu kali putaran. Pemilihan hak suara hanya berlaku untuk satu orang satu suara (*one man, one vot*) ditandai dengan pemberian tinta pada jari tangan yaitu telunjuk sebelah kiri. Pemungutan suara dimulai dari unsur Pimpinan DPRD, anggota yang hadir, dan terakhir oleh Panitia Khusus. Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pemilih memberikan tanda berupa melubangi dengan alat yang tersedia pada gambar atau nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Penentuan Jumlah Pemilih, Peserta , dan Saksi

Penentuan jumlah pemilih ditentukan dari seluruh jumlah anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. Jumlah ditentukan paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) hadir dalam rapat paripurna pemilihan.

Peserta Pemilihan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berasal dari Partai Politik Pengusung, Gabungan Partai Politik Pengusung dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari jabatan yang ditinggalkan dan dari kalangan Independen. Peserta Pemilihan calon Wakil Bupati ditentukan dari Partai Pengusung, Gabungan Partai Pengusung dari jabatan yang ditinggalkan dan kalangan independen. Calon Peserta, juga mendapat persetujuan dari Bupati yang ada.

Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dilengkapi dengan saksi-saksi. Saksi-saksi yang berasal dari Partai Politik pengusung, gabungan Partai politik pengusung yang ditunjuk Partai politik sebagai saksi yang berstatus bukan anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

Tata Cara Pengusulan Saksi

Saksi yang berasal dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati independen atau Calon Wakil Bupati independen berasal dari pendukung yang ditunjuk oleh tim pemenangannya. Jumlah Saksi ditentukan pada jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati berasal dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pengusung. Jumlah Saksi berasal dari Gabungan Partai Politik dan Partai Politikpengusung ditentukan dan disetujui oleh seluruh Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang dibuktikan dengan surat penugasan

yang ditandangani seluruh pimpinan pengurus Partai Politik di Kabupaten.

Usulan Saksi disampaikan kepada Panitia Khusus Pemilihan paling lambat pada saat Rapat paripurna Penyampaian Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati. Penyampaian berkas disampaikan oleh calon saksi yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung dengan penyertakan berkas permohonan. Panitia menerima dan selanjutnya dibuatkan berita acara dan penetapan sebagai saksi oleh DPRD.

Tata Ruang sidang

Ruang sidang Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati di desain sebagai berikut:

- a. Meja dan Kursi Pimpinan Sidang di depan menghadap kepada peserta dan pemilih.
- b. Didepan Meja Pimpinan disediakan meja yang disediakan di atasnya berupa Kotak Suara, tinta disebelah kanan bilik suara.
- c. Disebelah kiri pimpinan sidang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati menghadap kekanan, dan MC.
- d. Disebelah kanan pimpinan sidang terdapat Saksi-saksi, dan Papan Pemilihan.
- e. Anggota DPRD sebagai pemilih menghadap pimpinan.
- f. Sebelah kanan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, duduk (Bupati untuk pemilihan calon Wakil Bupati), Sekretaris Daerah Kabupaten, Perwakilan Pemerintah Provinsi, KPU Kabupaten Mahakam Ulu dan perwakilan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Resort setempat, dari Kalangan TNI, dan Kejaksanaan.
- g. Sebelah kiri Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, duduk pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah, para pimpinan Partai Kabupaten dan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Tokoh masyarakat, Alim Ulama, tokoh Adat dan tokoh pemuda.
- h. Bawaslu diberikan posisi sebagai pengawas sesuai tugas dan fungsi melakukan pengawasan pada semua tahapan-tahapan, dan untuk sidang paripurna pemilihan berada di sebelah kiri.

Tata ruang sidang Paripurna untuk pelaksanaan pemilihan dibuatkan gambar sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini.

Penetapan Calon Terpilih

Setelah dilakukan perhitungan suara sah, Pimpinan Sidang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih. Sebelum dilakukan penetapan, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang Terpilih maupun yang tidak terpilih menandatangani berita acara (Model A.4) disertai dengan para saksi. Hasil perhitungan suara sah yang ditetapkan dibacakan oleh Pimpinan Sidang. Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD dibacakan oleh Sekretaris DPRD merangkap sebagai Sekretaris Panitia Khusus Pemilihan dimaksud. Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemilihan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Proses penetapan sampai pelantikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Suara Ulang

Pemilihan ulang hanya bisa dilaksanakan satu kali, apabila terjadi perolehan suara sah sama. Pemilihan ulang juga dilaksanakan satu kali terhadap perolehan suara sah lebih besar diperoleh suara kosong untuk pemilihan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tunggal. Hasil pemilihan ulang masih menghasilkan suara sah sama, maka Pemilihan tidak diteruskan. Pimpinan Sidang Paripurna tetap membuat berita acara hasil pemilihan ulang dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur. Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati diisi oleh Pejabat Bupati sesuai mekanisme peraturan Perundang-undangan. Pemilihan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemilihan ulang dan tetap sama, Bupati menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Larangan dan Sanksi Calon Mengundurkan Diri Setelah Mendaftar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilarang mundur dari pencalonan. Larangan mengundurkan diri terhitung sejak saat mendaftarkan diri dan dinyatakan diterima oleh Panitia Khusus pemilihan.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terhitung sejak pendaftarannya dan ditetapkan sebagai calon mengundurkan diri dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai

peraturan pandangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan pengenaan sanksi, juga berlaku kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik pasangan calonnya dan atau pasangan calon perseorangan dengan sengaja mengundurkan diri. Panitia Khusus pemilihan berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.

Koordinasi

Panitia Khusus Pemilihan, berkewajiban melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pemilihan melalui DPRD. Panitia Khusus melalui Pimpinan DPRD, meminta KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk memberikan konsultasi pembekalan materi pelaksanaan pemilihan, peminjaman alat peraga dan kelengkapan pemungutan suara, dan memandu pelaksanaan pemilihan dalam Rapat Paripurna yang dituangkan dalam kerjasama. Panitia Khusus, juga berkewajiban melakukan koordinasi dan meminta Bawaslu/Panwas Kabupaten Mahakam Ulu atau Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk menindaklanjuti adanya pengaduan, temuan penyimpangan dalam pemilihan. Tujuan keterlibatan kedua lembaga dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan dan adanya pengawasan dari luar DPRD yang obyektif atas pelaksanaan dan hasil pemilihan serta terhindarnya dari adanya praktek penyalahgunaan pemilihan yang curang.

4.1.4.15 Larangan dan Sanksi

Larangan

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. hakim pada badan peradilan; atau
- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya

dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD; Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Sanksi

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Jenis sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan.

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib.

4.1.4.16 Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara

Pemberhentian Antarwaktu

Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian anggota DPRD diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul, pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau dari pimpinan DPRD. Peresmian pemberhentian anggota DPRD berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian anggota DPRD dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih. Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD, dari pimpinan DPRD. Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya, pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian, bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Penggantian Antarwaktu

Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan foto kopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan

DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU, pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai ketentuan, pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai, kepada Gubernur melalui Bupati. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati untuk DPRD, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan. Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. Keanggotaan DPRD kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- e. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- g. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Mahakam Ulu;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Selain kelengkapan berkas administrasi, Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:

- a. usul pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- b. usul pemberhentian anggota DPRD karena dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.

Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD, dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pemberhentian Sementara

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur. Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur. Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati. Pemberhentian sementara berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD. Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara, partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD. Pemberhentian berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

4.1.4.17 Penyidikan

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan, apabila anggota DPRD:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

4.1.4.18 Pelaksanaan Konsultasi

Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati. Konsultasi dilaksanakan dalam rangka:

- a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
- c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.

Konsultasi pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait. Konsultasi dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. Konsultasi dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah. Hasil konsultasi dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Konsultasi juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah/di luar daerah. Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah/di luar daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

4.1.4.19 Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Pengaduan dan/atau aspirasi dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. rapat dengar pendapat;
- c. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

4.1.4.20 Pakaian, Lencana, Kendaraan dan Tanda Anggota DPRD

Dalam melaksanakan tugas, anggota DPRD disediakan pakaian sesuai dengan kegiatan. Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD:

a. Pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap/PSL (jas, dasi dan peci hitam/nasional);

b. Wanita mengenakan pakaian nasional dilengkapi atribut DPRD;

Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:

a. Pakaian Sipil Resmi/PSR (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;

b. Pakaian Sipil Harian/PSH (safari lengan pendek) dilengkapi atribut DPRD dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang dilengkapi atribut DPRD. Dalam hal acara-acara tertentu, Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD. Pakaian tersebut diatas wajib disediakan oleh Sekretariat DPRD. Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas memakai pin, papan nama/kartu identitas. Pengaturan mengenai lambang dan bentuk pin ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Lencana Anggota DPRD

Anggota DPRD memiliki lencana berbentuk lambang daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam bingkai padi dan kapas. Lencana dimaksud pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Lencana anggota DPRD dipakai pada saat melaksanakan tugas dengan ketentuan:

a. Lencana berukuran kecil, disematkan dilidah jas bagian kiri untuk

anggota DPRD pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota DPRD wanita; dan

- b. Lencana berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional atau pakaian adat.

4.1.4.21 Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota atau alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Masa Kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli bersifat tidak tetap, atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan Kelompok Pakar atau Tim Ahli. Masa Kontrak Kelompok Pakar atau Tim Ahli diikat dengan perjanjian kerja dengan Sekretaris DPRD untuk satu tahun anggaran. Kelompok Pakar atau Tim Ahli, pemberian honorarium didasarkan pada kegiatan/bulan, sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu sesuai kebutuhan. Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhak untuk mendapatkan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pendampingan DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

4.1.4.22 Tata Cara Perubahan Tata Tertib

Apabila terjadi perubahan peraturan dan/atau terdapat peraturan baru yang sifatnya belum diatur dalam tata tertib atau bertentangan dengan Tata Tertib, maka dapat dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD

Kabupaten Mahakam Ulu dapat diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Usul perubahan, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul dengan menyebutkan nama Fraksi.

Usul perubahan disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. Dalam hal usul disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk melakukan pengkajian dan pembahasan. Hasil perubahan diajukan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

4.1.4.23 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatannya yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh Fraksi dan alat kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD mengangkat dan memberhentikan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, atas usul Fraksi atau alat kelengkapan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tenaga Administrasi

Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis. Tenaga Administrasi disiapkan Sekretariat DPRD atas usul anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Tenaga Administrasi wajib memenuhi syarat, yaitu:

- a. Pendidikan serendah rendahnya SLTA
- b. Mampu dalam hal surat menyurat
- c. Mampu mengoperasikan komputer dan lainnya.

Tenaga administrasi/Tenaga Teknis ditempatkan pada setiap Alat

Kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan.

Tenaga Administrasi ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris DPRD yang bersifat tidak tetap. Pengangkatan dan masa kerja Tenaga Administrasi dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai kebutuhan anggota DPRD. Tenaga Administrasi berhak menerima honorarium bulanan dan perjalanan dalam dan luar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.1.4.24 Surat Menyurat dan Penggunaan Stempel

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, ditetapkan oleh Sekretaris DPRD. Surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan pemerintahan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang terkait. Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Penggunaan Stempel DPRD hanya dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

4.1.4.25 Ketentuan Peralihan

Sejak disahkannya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang bersifat teknis diatur kemudian dalam Surat Keputusan DPRD.

4.1.4.26 Ketentuan Penutup

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

4.1.4.27 Penjelasan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah

bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus mengatur tentang DPRD tidak lagi berlaku. Oleh karena itu diperlukan penataan kembali sesuai dinamika hukum yang berubah, bahwa DPRD merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, diperlukan untuk membentuk Peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Tertib dengan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dengan dimensi perubahan itu.

Dalam kapasitasnya DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan Mahakam Ulu yang masyarakatnya semakin sehat, cerdas, sejahtera dan berbasis ekonomi kerakyatan, maka Peraturan DPRD ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2 Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kode Etik

4.2.1 Filosofis Kode Etik

Hal yang mendasar pentingnya kode etik DPRD dibentuk adalah dalam menciptakan dan meninggikan harkat dan martabat anggota DPRD sebagai wakil rakyat dengan status sebagai Pejabat Daerah. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan sebagai wakil rakyat dan berkewajiban

menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas, maka bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan Masyarakat, sehingga diperlukan landasan etik berisi norma aturan perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi.

4.2.2 Sosiologis Kode Etik

Pembentukan peraturan DPRD tentang Kode Etik dalam pandangan sosiologis mengandung makna, sebagai berikut:

1. Sebagai instrument memberikan batasan perilaku dan sikap bagi para anggota DPRD dan mampu membedakan sebagai anggota masyarakat biasa dengan statusnya sebagai anggota DPRD, karena berisikan moralitas dari perilaku anggota DPRD itu.
2. Menjadikan anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang disegani dan memiliki integritas yang baik dihadapan masyarakat.

4.2.3 Yuridis Kode Etik

Kode etik dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kode Etik. Dengan demikian kode etik Anggota DPRD itu meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

4.2.4 Ruang Lingkup Pengaturan

4.2.4.1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan yang mengatur Kode Etik bagi Anggota DPRD, yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik ialah norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
4. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota ialah anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang berada pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat AKD adalah Organ organisasi DPRD yang terdiri Pimpinan, Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan

Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan AKD bersifat sementara.

7. Badan Kehormatan ialah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan Tata Tertib;
8. Klarifikasi adalah penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada hal yang sebenarnya;
9. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan serta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Rapat ialah semua jenis rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
11. Notulen Rapat adalah kesimpulan hasil rapat pertemuan;
12. Risalah Rapat adalah kumpulan pembicaraan dalam rapat;
13. Masa Reses adalah kegiatan DPRD diluar masa rapat yang dilakukan para Anggota DPRD di daerah-daerah pemilihan dalam rangka menjangking aspirasi masyarakat pada kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan;
14. Perjalanan Dinas adalah pejalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
15. Rahasia adalah rencana kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak mengetahuinya.

4.2.4.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah:

- a. Untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; dan
- b. Tercapainya pemenuhan standar perilaku dan ucapan Anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

Ruang lingkup dalam peraturan DPRD tentang Kode Etik ini, yaitu:

- a. Kepribadian, Sikap dan Prilaku
- b. Kewajiban Anggota DPRD
- c. Larangan Bagi Anggota DPRD

- d. Hal-hal yang tidak patut dilakukan
- e. Etika Penyampaian Pernyataan dan Pendapat
- f. Etika dan Ketentuan Dalam Rapat
- g. Tata Hubungan Kerja
- h. Kerahasiaan
- i. Konflik Kepentingan dan Rangkap Jabatan
- j. Perjalanan Dinas
- l. Ijin Khusus
- m. Sanksi, Rehabilitasi, dan Pembinaan
- n. Perubahan Kode Etik
- p. Ketentuan Penutup

4.2.4.3 Kepribadian, Sikap dan Perilaku

Kepribadian

Anggota DPRD adalah warga Negara Indonesia :

- a. Wajib bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berjiwa dan bersemangat untuk menjunjung tinggi Pancasila;
- c. Taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Berintegritas yang tinggi dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;
- e. Menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
- f. Mengemban amanat penderitaan rakyat;
- g. Mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. Menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Sikap dan Perilaku

Pimpinan dan Anggota DPRD:

- a. Wajib bersikap adil, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam melaksanakan tugas; Bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum. menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan dan ketertiban Dewan;

- c. Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- d. Tidak memberikan informasi kepada masyarakat hal-hal yang belum pasti kebenarannya;
- e. Bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, secara adil tanpa memandang suku, Agama, ras dan golongan.

4.2.4.4 Kewajiban Anggota DPRD

Setiap Anggota DPRD wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

4.2.4.5 Larangan Bagi Anggota DPRD

Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau diluar tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Setiap Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili

dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan atau APBD. Setiap Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah janji Anggota DPRD. Setiap Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. Setiap Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi baik didalam maupun diluar gedung DPRD. Setiap Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRD, ruang rapat diluar DPRD, dan ditempat umum yang ada larangan merokok.

4.2.4.6 Hal-hal Yang Tidak Patut Dilakukan

Anggota DPRD tidak patut melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan etika masyarakat;
- b. Menggunakan fasilitas DPRD yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
- c. Tidak menghadiri rapat-rapat DPRD tepat pada waktunya dan meninggalkan sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. Bersikap tidak saling menghargai dan menghormati dalam melakukan hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- e. Menggunakan tutur kata yang tidak baik serta dapat menyinggung perasaan pihak lain, baik dalam rapat maupun di luar rapat.
- f. Mengganggu Citra dan Kehormatan DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Mengganggu Kinerja DPRD dan atau alat Kelengkapan;
- h. Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak Citra DPRD.

4.2.4.7 Etika Penyampaian Pernyataan dan Pendapat

Etika Penyampaian Pernyataan

Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota, pimpinan alat kelengkapan atau pimpinan DPRD. Diluar ketentuan, pernyataan tersebut dianggap

sebagai pernyataan pribadi. Pimpinan dan anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, konsultasi atau pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD tidak dapat menyampaikan hasil rapat konsultasi atau pertemuan tersebut kepada publik. Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat kepada publik.

Etika Penyampaian Pendapat

Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Setiap pendapat Peraturan ini disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami. Pendapat yang disampaikan diluar hasil rapat dianggap sebagai pernyataan pribadi. Anggota yang tidak menghadiri atau mengikuti rapat, dilarang menyampaikan usul-usul rapat dengan mengatasnamakan anggota rapat kepada pihak lain. Setiap pendapat pimpinan dan anggota DPRD harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD.

Etika Berpakaian dan Kelengkapannya

Pimpinan dan Anggota DPRD berpakaian sesuai dengan aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Tata Tertib. Pakaian yang dipakai dalam aktivitas sehari-hari dan rapat-rapat serta kunjungan kerja wajib bersih dan rapi. Atribut pada pakaian sesuai letaknya dan peruntukannya. Pimpinan dan Anggota DPRD tidak menggunakan pakaian yang tidak pantas seperti celana pendek, kaos oblong dan sandal jepit saat melaksanakan tugas dan berkantor sehari-hari.

4.2.4.8 Etika dan Ketentuan Dalam Rapat

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi tanggung jawabnya dan tepat waktu. Anggota yang secara fisik tidak dapat hadir dalam rapat wajib mengajukan ijin secara tertulis dan atau lisan kepada Pimpinan Rapat. Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 5 (Lima) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin/pemberitahuan, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik. Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat

DPRD merupakan pelanggaran kode etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD. Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik terhadap anggota tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran. Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak diperkenankan:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
- b. Memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dengan memberikan apresiasi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang Jelas sebelum rapat dinyatakan selesai. kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dengan seijin pimpinan rapat dan sesegera mungkin mengikuti rapat kembali;
- d. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
- e. Menggunakan pakaian selain pakaian dinas resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat;
- f. Merokok selama mengikuti rapat di dalam ruangan rapat.

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan, santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD ini.

Kehadiran Anggota DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketidakhadiran Anggota DPRD secara disengaja atau tidak disengaja tanpa keterangan menggugurkan hak politik yang bersangkutan dalam rentang sepanjang proses pengambilan keputusan dalam rapat sampai akhir rapat, dan terhadap hasil rapat. Kehadiran Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam setiap rapat-rapat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir rapat yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;

4.2.4.9 Tata Hubungan Kerja

Tata Hubungan DPRD

Tata hubungan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi:

- a. Tata Hubungan antar Anggota DPRD;
- b. Tata Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Tata Hubungan Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain.

Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama anggota. Saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota. Menjaga hubungan yang harmonis sesama anggota dan menghindari persaingan yang tidak sehat. Saling memberikan saran, usulan dan pertimbangan sesama Anggota dalam pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan.

Tata Hubungan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah

Anggota DPRD adalah mitra sejajar dengan Pemerintah daerah yang sama kedudukannya. Anggota DPRD berkewajiban menjaga hubungan harmonis yang tercermin saat rapat Badan-badan dan Komisi-komisi dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra dengan menjaga kredibilitas dan citra sebagai anggota DPRD dengan berpakaian, bersikap dan perkataan yang sopan. Anggota DPRD harus memiliki sikap kritis, adil, professional, dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan eksekutif. Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tata Hubungan Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

Melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak lain secara baik, professional dan kredibilitas yang tercerin dengan tidak memberikan janji-janji politik maupun janji-janji yang bisa menimbulkan kerugian moral. Hubungan kemitraan dengan menampung aspirasi masyarakat dan menerima pengaduan masyarakat dengan sambutan perilaku dan perkataan yang baik dan sopan, lembut dan bersifat menetralisasi. Hubungan dengan pihak lain menunjukkan sikap dan menimbulkan citra yang baik bagi lembaga DPRD. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4.2.4.10 Kerahasiaan

Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Sifat kerahasiaan ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.

4.2.4.11 Konflik Kepentingan dan Rangkap Jabatan Konflik Kepentingan

Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Pimpinan dan Anggota DPRD harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada sesuatu kepentingannya antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD. Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan Keputusan. kecuali rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas. Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan pihak lain yang mempunyai nama atau melakukan penanaman modal dalam rangka meraih kegiatan-kegiatan dan atau bidang usaha yang dibiayai APBD dan atau APBN.

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

4.2.4.12 Perjalanan Dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD. Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD. Pimpinan dan

Anggota DPRD dilarang menggunakan fasilitas dari Perjalanan Dinas dengan menambahkan tersendiri untuk keluarga yang turut dalam perjalanan dinas. Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau ijin tertulis dari Pimpinan DPRD. Penetapan tujuan, tempat, dan waktu perjalanan Dinas ditetapkan dalam Hasil Rapat Badan Musyawarah. Perjalanan Dinas, tidak menyebutkan tempat, dan waktu dipertegas berdasarkan kesepakatan AKD. Kesepakatan diajukan kepada Pimpinan dan disetujui, maka pelaksanaan Perjalanan Dinas menjadi dasar untuk dilaksanakan pengadministrasian oleh Sekretariat. Pimpinan dan Anggota DPRD ingin mengalihkan perjalanan wajib mensertakan rekomendasi dari pemberi tugas. Pengalihan perjalanan Dinas yang diajukan tanpa disertai perintah dan atau persetujuan pimpinan tidak dapat diberikan sekretariat.

4.2.4.13 Izin Khusus

Ijin khusus dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, mengikuti acara organisasi, serta kegiatan tertentu lainnya. Ijin khusus diberikan oleh Pimpinan DPRD atas Rekomendasi Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

4.2.4.14 Sanksi, Rehabilitasi, dan Pembinaan

Sanksi

Pimpinan DPRD menetapkan Sanksi terhadap Anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan. Jenis-jenis sanksi yang dikenakan kepada anggota yang terbukti melakukan Pelanggaran dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; .

Sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada Anggota yang melanggar Kode Etik

- a. Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan Tidak memberikan informasi kepada masyarakat hal-hal yang belum pasti kebenarannya;
- b. Anggota DPRD tidak patut melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan etika masyarakat;
 - b) Menggunakan fasilitas DPRD yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
 - c) Tidak menghadiri rapat-rapat DPRD tepat pada waktunya dan meninggalkan sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
 - d) Bersikap tidak saling menghargai dan menghormati dalam melakukan hubungan dengan sesama Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan Tenaga Ahli atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - e) Menggunakan tutur kata yang tidak baik serta dapat menyinggung perasaan pihak lain, baik dalam rapat maupun di luar rapat.
 - f) Mengganggu Citra dan Kehormatan DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD;
 - g) Mengganggu Kinerja DPRD dan atau alat Kelengkapan;
 - h) Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak Citra DPRD.
- c. Anggota yang tidak menghadiri atau mengikuti rapat, dilarang menyampaikan usul-usul rapat dengan mengatasnamakan anggota rapat kepada pihak lain dan Setiap pendapat pimpinan dan anggota DPRD harus berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 5 (Lima) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin/pemberitahuan, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik;
- e. Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum, dan Sifat kerahasiaan ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.
- f. Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Seorang Anggota DPRD yang telah diberi sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tetap melakukan

pelanggaran yang sama maka teguran tertulis berikutnya dibacakan dalam Rapat Paripurna.

Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ternyata tidak terbukti melakukan Pelanggaran terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah DPRD sebagaimana aduan yang telah diajukan. Pemberian rehabilitasi, disampaikan dan diumumkan dalam rapat Paripurna dan diumumkan dalam media elektronik dan media cetak

Pembinaan

Pembinaan dapat dilakukan terhadap Anggota DPRD yang melanggar Kewajiban setiap anggota DPRD, Etika menyampaikan pernyataan, Etika Penyampaian Pendapat, Etika Berpakaian dan Kelengkapannya, Etika dan ketentuan dalam Rapat

4.2.4.15 Perubahan Kode Etik

Usul pembahasan dan perubahan Kode Etik bagi Anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda. Pengajuan perubahan dan pembahasan dalam masa jabatan keanggotaan DPRD. Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Anggota DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama fraksinya. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan. Hasil pembahasan disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

4.2.4.16 Ketentuan Lain-lain

Pengawasan dan penegakan atas pelanggaran kode etik dilaksanakan Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata beracara.

4.2.4.17 Ketentuan Peralihan

Sejak disahkannya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik dinyatakan tidak berlaku.

4.2.4.18 Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan. Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

4.3 Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

4.3.1 Filosofis Tata Beracara Badan Kehormatan

Ilmu Hukum menyebut tata beracara Badan Kehormatan termasuk dalam kategori hukum Formiil. Karena berisikan prosedur atau mekanisme yang dipergunakan dalam mempertahankan hukum materiil. Hakekatnya Tata Beracara Badan Kehormatan itu merupakan upaya, langkah atau bagaimana hukum itu dapat ditegakkan bukan sekedar normatif, tapi hukum itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (application). Oleh karena itu filosofis dari Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan adalah:

“dalam rangka mempertahankan dan tegaknya kode etik bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu”

4.3.2 Sosiologis Tata Beracara Badan Kehormatan

Tata beracara mengajarkan kepada anggota DPRD pentingnya menjaga moralitas yang berisikan sikap dan perilaku. Agar tidak melanggar tata tertib dan kode etik, maka diperlukan hukum formiil untuk mempertahankannya. Kemanfaatan dari peraturan yang mengatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, yaitu:

1. Bermanfaat bagi anggota DPRD dalam berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai rakyat secara berhati-hati dan bertindak yang benar.
2. Sebagai instrument untuk menegakkan hukum materiil apabila ada pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.

4.3.3 Yuridis Tata Beracara Badan Kehormatan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu peraturan yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

4.3.4 Ruang Lingkup Pengaturan

4.3.4.1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
6. Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut anggota DPRD berada pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diambil mengucapkan sumpah atau janji.
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
8. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

11. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
12. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat laporan pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
13. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis tentang pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
15. Laporan ialah laporan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau konstituen yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota.
16. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
17. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan dan atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan.
19. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
20. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
21. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat laporan pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
22. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
23. Rehabilitasi adalah pernyataan secara tertulis tentang pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan atau Anggota yang tidak terbukti

melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.

24. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
25. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.
26. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan dan atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan.
27. Pengadu atau sebutan lain Pelapor adalah setiap orang, Anggota DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau Pemilih mengajukan pengaduan karena memiliki bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran tata tertib dan kode etik
28. Teradu atau sebutan lain terlapor ialah Anggota DPRD, sebagai pihak yang dilaporkan atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas.
28. Terperiksa ialah Pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan anggota alat kelengkapan yang diadukan, dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
29. Terperiksa ialah Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
30. Saksi ialah setiap orang yang mengetahui, mengalami atau mendengar suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga;
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris);

- c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan;
31. Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
 32. Pendamping ialah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainya untuk melakukan pembelaan.
 33. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas laporan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
 34. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
 35. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
 36. Penyelidik adalah seorang anggota Badan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Kehormatan untuk melakukan rangkaian penyelidikan atas pelanggaran yang patut diduga dilakukan anggota DPRD mulai klarifikasi dan verifikasi.
 42. Keputusan Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Keputusan BK adalah kesimpulan dituangkan dalam keputusan BK berisi penjatuhan sanksi atas terbuktinya pelanggaran tata tertib dan kode etik yang bersifat final dan mengikat.
 43. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah tenaga profesional yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD yang diperbantukan kepada Badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya.
 44. Sidang Badan Kehormatan adalah sidang anggota Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

4.3.4.2 Wewenang dan Tugas Badan Kehormatan

Badan Kehormatan berwenang untuk menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik dengan cara memanggil lalu mengidentifikasi, klarifikasi dan memverifikasi pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD termasuk pimpinan dan anggota BK sendiri yang diputuskan bersifat final dan

mengikat dengan Keputusan DPRD. Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan atau Kode Etik;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan atau masyarakat;
- d. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD: dan
- e. Merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil anggota DPRD sebagai terlapor dan atau terperiksa untuk dimintai keterangannya atau pemeriksaan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sah dan patut sebanyak 3 kali.
- b. Apabila pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali telah dilakukan, namun Terperiksa tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Badan Kehormatan dapat melakukan pemanggilan paksa dengan menyampaikan surat ke fraksi dan partainya;
- c. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan. Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang tata tertib dan kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
- e. Rekomendasi kepada partai politik untuk melakukan Pemberhentian sebagai Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian

oleh Badan Kehormatan.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4.3.4.3 Mekanisme Pengaduan dan Penangan Pelanggaran Kode Etik

Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran:

- a. Pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota pihak lainnya;
- b. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
- c. Pengaduan/pelaporan, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
- d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan pelaporan tertulis kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
- e. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan/pelaporan tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti surat pengaduan yang ditembuskan kepada Badan Kehormatan.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak dilaporkan dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya. Mekanisme penelitian dan pemeriksaan:

- a. Mekanisme penelitian dan pemeriksaan melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- b. Proses penyelidikan, dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan atau yang bersangkutan serta memeriksa dokumen dan bukti lain;
- c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan laporan,

kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan pelanggaran yang secara langsung diketahui oleh Badan Kehormatan. Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan laporan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna yang menjadi kewajibannya.

Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :

- a. Laporan pengaduan tentang pelanggaran;
- b. Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan Badan Kehormatan;
- c. Pelanggaran ketidakhadiran anggota dalam Rapat Paripurna yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.

Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik. Apabila telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan. Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran. Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat yaitu hanya berlangsung dalam persidangan di Badan Kehormatan dan putusan yang ditetapkan bersifat final dan mengikat.

Tata Cara Pelaporan

Pelaporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Laporan yang diajukan wajib ditandatangani atau cap jempol oleh Pelapor dan dilengkapi dengan salinan identitas pelapor.

Dalam hal Pelapor tidak dapat menulis, pelaporan dapat disampaikan secara lisan. Dalam hal laporan disampaikan secara lisan, Sekretariat menuliskan laporan lisan tersebut. Laporan, dibacakan kepada Pelapor, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor. Pelaporan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan Pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota pihak lainnya melalui Sekretariat pada hari kerja.

Setelah menerima Pelaporan, Sekretariat Badan Kehormatan melakukan verifikasi kelengkapan pelaporan meliputi:

- a. Identitas Pelapor masih berlaku;

- b. Identitas Terperiksa;
- c. Permasalahan yang dilaporkan;
- d. Bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa yang dilaporkan; dan
- e. Penjelasan mengenai hal yang menjadi dasar pelaporan.

Penjelasan, meliputi:

- a. Kedudukan Pelapor dan keterkaitannya langsung dengan materi pelaporan;
- b. Alasan Pelapor harus dijelaskan dengan rinci secara tertulis, bahwa seorang Terperiksa telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tatib DPRD, atau Kode Etik DPRD; dan
- c. Laporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung laporan tersebut.

Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pelaporan, Badan Kehormatan menunjuk Penyelidik dari anggota Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat melakukan pemberkasan kelengkapan administrasi Pelaporan. Penyelidik melaporkan hasil verifikasi kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja. Penyelidik dapat meminta Tim Pakar/Kelompok Pakar melakukan analisis atas hasil verifikasi berdasarkan permintaan melalui Ketua Badan Kehormatan. Tim Pakar/Kelompok Pakar melakukan analisis hasil verifikasi. Setelah hasil analisis disampaikan Tim Pakar/Kelompok Pakar diserahkan kepada Penyelidik, Penyelidik membuat kesimpulan atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya pelanggaran tata tertib dan kode etik. Dalam hal laporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, diterima oleh Sekretariat dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan pelaporan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan. Dalam hal laporan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pelapor tentang kekuranglengkapan pelaporan, dan Pelapor diminta melengkapi pelaporan dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap pengaduan. Apabila kelengkapan pelaporan tidak dipenuhi, Pengaduan

tidak diregistrasi dalam buku register. Pelaporan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru. Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib penanganannya dilakukan dengan tanpa pelapor. Pelanggaran yang memenuhi berdasarkan pelaporan, sebelum ditentukan rapat Badan Kehormatan, Pimpinan DPRD memanggil Pimpinan Badan Kehormatan dan Fraksi dari terlapor atau tanpa terlapor dibicarakan secara khusus.

Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

Permasalahan Pelanggaran gugur, apabila :

- a. Terlapor dan atau Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terlapor dan atau Terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Pelapor atas permintaannya sampai dengan perkara diputus. Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, Peraturan ini dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani laporan wajib merahasiakan identitas Pelapor. Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pelapor.

Registrasi Laporan Pengaduan

Laporan pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat laporan pengaduan kepada Terperiksa dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Dalam hal laporan pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan panarikan kembali oleh

Pelapor, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas laporan pengaduan yang telah diajukan Pelapor, dan diberitahukan kepada Pelapor disertai dengan pengembalian berkas laporan pengaduan.

Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan melalui Penyelidik mempunyai kewajiban:

- a. Memeriksa kelengkapan laporan pengaduan;
- b. Meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. Meminta penjelasan Pelapor tentang materi laporan pengaduan dan pokok permohonan;
- d. Memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor; dan
- e. Meminta penjelasan Terperiksa.

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah laporan pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materil dan administratif. Jenis pelanggaran terdiri dari:

- a. Pelanggaran terhadap larangan;
- b. Pelanggaran terhadap kewajiban; dan
- c. Pelanggaran terhadap kepantasan.

Badan Kehormatan bersidang untuk:

- a. Memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
- b. Menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
- c. Memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
- d. Memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :

- a. Memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
- b. Menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa

mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.

Badan Kehormatan berkoordinasi untuk:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
- b. Menentukan jadwal dan materi sidang; dan
- c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.

Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:

- a. Memimpin jalannya sidang;
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- c. Mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
- d. Menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
- e. Membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

4.3.4.4 Penjadwalan Rapat dan Sidang

Materi laporan secara administrasi telah memenuhi dan diregistrasi dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain. Untuk melengkapi Pelaporan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pelapor guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pelaporan disampaikan kepada Terperiksa dan Pimpinan Fraksi Terperiksa dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi laporan dinyatakan lengkap. Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat. Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan Fraksi Terperiksa wajib merahasiakan Pelaporan sampai dengan perkara diputus.

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah pernah dinyatakan berlanjut.

Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Terperiksa dengan ditembuskan kepada

Pimpinan Fraksi Terperiksa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan memanggil Terperiksa apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat. Panggilan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali. Terperiksa harus datang atau memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain. Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi panggilan, sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Terperiksa. Terperiksa dapat tidak memenuhi panggilan Sidang dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.4.5 Alat Bukti dan Pembuktian

Alat Bukti

Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terperiksa;
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- g. Dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Pemeriksaan adalah :

- a. Pemeriksaan pokok-pokok laporan pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat-aiat bukti;

- c. Mendengarkan keterangan Pelapor;
- d. Mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. Mendengarkan keterangan saksi;
- f. Mendengarkan keterangan ahli;
- g. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Dalam hal Pelapor mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat Badan Kehormatan untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik. Apabila kasus terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Pembuktian

Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan. Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain. Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan atau dicocokkan dengan surat aslinya. Dalam hal terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Saksi dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan. Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal) dan kesediaannya diambil sumpah atau Janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan diala minya sendiri. Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya dan berdasarkan naskah sumpah yang sudah disiapkan.

Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan. Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau Janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, Saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya. Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan pelanggaran yang diadukan.

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di dalam daerah dan di luar daerah Kabupaten Mahakam Ulu, serta kelembagaan tertentu.

4.3.4.6 Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terperiksa

Hak dan Kewajiban Pelapor

Pelapor berhak:

- a. Mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan; dan
- b. Didampingi oleh Advokat, dan Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pelapor berkewajiban memberikan laporan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Hak dan Kewajiban Terperiksa

Terperiksa berhak

- a. Melakukan pembelaan diri;
- b. Didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa dengan surat tertulis;
- c. Mengajukan saksi;
- d. Menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;

Mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
e. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti- bukti yang mendukung, dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang Badan Kehormatan; dan Mendapatkan rehabilitasi bilamana tidak terbukti bersalah.

Terperiksa berkewajiban :

- a. Memenuhi setiap panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. Mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan;
- d. Memberikan keterangan secara jujur; dan
- e. Mentaati semua ketentuan persidangan

4.3.4.7 Pembelaan

Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terperiksa. Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan. Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

4.3.4.8 Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan. Dalam hal pihak Terperiksa adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pelaporan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terperiksa. Setelah menerima pemberitahuan, Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terperiksa untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti. Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat

khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan-pimpinan Fraksi. Pimpinan Rapat Badan Kehormatan dipegang oleh Wakil Ketua, apabila Ketua yang melakukan pelanggaran. Pimpinan Rapat Badan Kehormatan diambil alih anggota yang berdasarkan keputusan rapat internal anggota untuk memutuskan pimpinan rapat Badan Kehormatan, apabila Ketua dan Wakil secara bersama-sama atau terpisah dalam waktu yang bersamaan melakukan pelanggaran. Pimpinan Rapat Badan Kehormatan ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD yang hanya berlaku untuk memimpin rapat pelanggaran Tata Tertib dan Kode etik. Pimpinan Badan Kehormatan yang melakukan pelanggaran dikembalikan lagi setelah mendapatkan sanksi. Ketua dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan diputus sanksi diberhentikan, maka mekanisme pengisian dan penempatan serta penentuan Ketua dan Wakil diatur dalam Tata Tertib.

4.3.4.9 Tata Tertib Persidangan

Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota termasuk unsur pimpinan. Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan. Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan oleh Badan Kehormatan. Tata ruang sidang dibuat sejajar yang menggambarkan nilai-nilai filosofis dan psikologis kesejajaran dengan mengutamakan musyawarah. Tata Ruang Sidang dituangkan dalam gambar (sket ruangan) dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan dalam Peraturan ini. Pemeriksaan terhadap Terperiksa dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum.

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Terperiksa wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari Pelapor, Terperiksa, Saksi atau Saksi Ahli sampai dengan perkara diputus.

Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambungkan kehormatan profesi DPRD. Dalam persidangan seluruh

peserta, sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Acara sidang:

- a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama Terperiksa: , Nomor induk Anggota: jabatan: , dengan resmi dibuka dan tertutup untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;
- b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
- c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, tempat tinggal, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara. dan kesiapan mengikuti persidangan;
- d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan atau Saksi ahli untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa;
- h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari..... tanggal.... bulan..., tahun..., jam..... bertempat di , "dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: “Sidang dilanjutkan kembali “dengan ketukan palu;
- j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui Penasehat Hukum, dan mengajukan saksi yang meringankan dan ahli;
- k. Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan

dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;

- l. Apabila terperiksa mengajukan Penasehat Hukum. Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Penasehat Hukum.
- m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditandatangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota;
- n. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
- o. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
- p. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama Nomor Anggota , Jabatan dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu sebanyak 3 kali.

4.3.4.10 Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksa

Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme pemeriksaan dalam sidang yang telah diatur dalam Peraturan tentang tata beracara Badan Kehormatan. Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

4.3.4.11 Pengambilan Keputusan

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan. Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia. Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan. Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang dimandatkan secara tertulis dalam rapat anggota yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah. Rapat pengambilan keputusan melakukan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan risalah persidangan dan pendapat dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan. Rapat pengambilan keputusan

Badan Kehormatan didasarkan pada pertimbangan:

- a. Tujuan Penegakan Kode Etik
- b. Dasar-dasar Hukum
- c. Fakta-fakta dalam persidangan
- d. Ketentuan-ketemuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Keputusan Badan Kehormatan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya. Jika pada Rapat berikutnya tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan, maka pendapat tersebut dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. Kepala putusan berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Identitas Terperiksa;
- c. Ringkasan laporan pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Pendapat yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- j. Hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Amar keputusan berisi:

- a. Menyatakan pengaduan Pelapor tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan Pelapor atau menyatakan laporan Pelapor ditolak; dan
- b. Menyatakan Terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan atau

Peraturan Tata Tertib DPRD dan memperoleh Rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan atau Peraturan Tata Tertib DPRD, serta diberi sanksi.

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat. Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada terperiksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. dan Pelapor dapat meminta salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan disampaikan kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. Ketua Partai yang bersangkutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang undangan. Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.3.4.12 Penjatuhan Sanksi

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme Peraturan ini.
- c. Pelaksanaan sanksi hanya teguran lisan disampaikan Badan Kehormatan kepada Terperiksa dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan. Sanksi berupa teguran tertulis disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. Pimpinan DPRD menyampaikan teguran berupa surat tertulis dari Pimpinan

kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

- d. Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan Fraksi. Anggota DPRD yang bersangkutan Sekretaris Dewan, dan Pimpinan Partai yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pemberhentian dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. Pemberhentian sementara dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD. Pemberhentian sementara setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur. Gubernur berdasarkan usulan sekretaris DPRD mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Gubernur. Pemberhentian sementara berlaku terhitung sejak putusan dibacakan oleh Badan Kehormatan mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban berupa

pelanggaran larangan, pelanggaran kewajiban, dan kepantasan, dan ketidakhadiran Anggota yang menjadi temuan Badan Kehormatan berupa ketidak hadirannya diputuskan oleh Rapat Badan Kehormatan.

4.3.4.13 Rehabilitasi

Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan atau penerima sanksi yang tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan. Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut. maka Badan Kehormatan menyetujui kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya. Terhadap bukti baru, Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak. Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi. Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan atau elektronik.

4.3.4.14 Ketentuan Lain-lain

Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD. Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD. Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir. Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berbeda dalam satu Masa Persidangan tanpa alasan yang sah.

4.3.4.15 Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan

Usul perubahan Tata Beracara bagi Anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda. Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya. Usul perubahan disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan. Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat paripurna. Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Badan Kehormatan untuk melakukan pembahasan. Hasil

pembahasan disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

4.3.4.16 Penutup

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan, ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu ada 3 (tiga) yaitu tentang (1) Tata Tertib, (2) Kode Etik, dan (3) Tata Beracara Badan Kehormatan merupakan peraturan yang wajib dibentuk karena peraturan yang bersifat mandatory atau diperintahkan langsung oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan menjadi pegangan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.2 Saran/Rekomendasi

1. Terwujudnya Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan, maka ada kewajiban bagi anggota DPRD untuk mentaatinya.
2. Adanya Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan, maka DPRD berkewajiban membuat program kerja DPRD. Program kerja itu bisa dibuat untuk 1 (satu) masa periode, dan dalam jangka pendek dibuat setiap tahunnya.
3. Adanya Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan sebagai instrument untuk memberikan batasan yang jelas dan pasti agar terciptanya tertib administrasi dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dwipayana, Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Jakarta: USAID, 2008)
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hani Handoko . (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007
- Jazim Hamidi, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, (Jakarta: Prestasi Pustakarayah, 2011)
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011
- M. Manullang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977
- Muchammad Ali Safa'at, Parlemen Bikameral, Malang, UB Press,2010.
- Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2010)
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mahakam_Ulu, di download tgl 10 Mei 2020